

**KONSEP KESETARAAN GENDER MENURUT HUSEIN
MUHAMMAD DAN M. QURAISH SHIHAB DAN
RELEVANSINYA DENGAN NILAI-NILAI
PENDIDIKAN ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

Juwita Eka Prasasti
NIM. 201200098

IAIN

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

ABSTRAK

Prasasti, Juwita Eka. 2024. *Konsep Kesetaraan Gender Menurut Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam.* **Skripsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing. Lutfiana Dwi Mayasari, M. Si.

Kata Kunci : Gender, Kesetaraan Gender, Nilai-nilai Pendidikan Islam

Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam merupakan isu yang penting dalam konteks pengembangan masyarakat yang inklusif dan adil. Perempuan yang seringkali dipandang dan dikodratkan berada dilingkungan domestik saja. Budaya patriarki yang merugikan perempuan dalam mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Namun, pada masa sekarang perempuan telah menunjukkan eksistensinya dalam berbagai bidang kehidupan, karena pada dasarnya perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki termasuk dalam memperoleh pendidikan.

Penelitian ini bertujuan: 1). Menelaah pemikiran Husein Muhammad tentang kesetaraan gender dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam. 2). Menelaah pemikiran M. Quraish Shihab tentang kesetaraan gender dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengacu pada karya-karya penting kedua tokoh tersebut seperti "Islam Agama Ramah Perempuan, Perempuan Islam dan Negara" karya Hussein Muhammad dan "Perempuan" karya M. Quraish Shihab. Adapun teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik kajian isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab dalam memandang kesetaraan gender menyoroti pentingnya memberikan hak dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Mereka meyakini bahwa kesetaraan gender sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam, seperti nilai amaliyah (praktik), khuluqiyah (akhlak), dan i'tiqodiyah (keyakinan). Dalam konteks ini, memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan akan memperkuat nilai-nilai amaliyah dengan memungkinkan individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, untuk mengembangkan keterampilan dan potensi mereka secara maksimal. Kesetaraan gender juga mendukung pembentukan akhlak yang baik dan keadilan sosial, serta memperkuat keyakinan akan kesetaraan di hadapan Allah, yang merupakan dasar dari nilai-nilai i'tiqodiyah dalam Islam. Oleh karena itu, penerapan kesetaraan gender dalam pendidikan menguatkan pondasi nilai-nilai Islam yang mendorong kesetaraan dan keadilan.

P O N O R O G O



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Juwita Eka Prasasti
NIM : 201200098
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Konsep Kesetaraan Gender Menurut Husein Muhammad dan
M.Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Nilai-nilai
Pendidikan Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Pembimbing,

Tanggal, 18 April 2024

Lutfiana Dwi Mayasari, M.Si.
NIP. 199005212023212040

Mengetahui.

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I.
NIP. 197306252003121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama :
Nama : Juwita Eka Prasasti
NIM : 201200098
Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Konsep Kesetaraan Gender Menurut Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam

telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2024

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 31 Mei 2024

Ponorogo, 31 Mei 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Dr. H. Moh. Munir. Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999037001

Tim Penguji:

Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir. Lc., M.Ag.

Penguji I : Ika Rusdiana, MA.

Penguji II : Lutfiana Dwi Mayasari, M. Si.



SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juwita Eka Prasasti
NIM : 201200098
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Konsep Kesetaraan Gender Menurut Husein Muhammad dan M.
Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Pendidikan
Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 14 Juni 2024


Juwita Eka Prasasti
NIM. 201200051

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juwita Eka Prasasti
NIM : 201200098
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Konsep Kesetaraan Gender Menurut Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 18 April 2024

Yang membuat pernyataan



3000
METERA
TEMPORER
RP062AKX8146788

Juwita Eka Prasasti

NIM. 201200098

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Gender

Pada era pra islam posisi perempuan sangat tidak dihargai dan tidak memiliki kebebasan. Artinya perempuan pada zaman itu tidak mendapat peran yang baik dalam bidang sosial ekonomi maupun politik. Perempuan juga dianggap sebagai beban hidup. Di masa jahiliyah contohnya jika ada seorang anak perempuan yang dilahirkan maka anak tersebut atau bayi tersebut dikubur hidup – hidup karena dianggap sebagai beban atau aib keluarga.¹ Pada saat itu juga perempuan dianggap seperti halnya budak yang tidak memiliki harga diri. Apabila suaminya meninggal dunia maka istri atau perempuan dapat diwariskan kepada keluarga suami.

Pada zaman Yunani kuno martabat perempuan dipandang sangat rendah tidak jauh berbeda pada zaman pra Islam.² Apabila mereka melahirkan anak laki-laki maka ia akan menjadikannya calon pemimpin dan menjadi suatu kebanggaan bagi kaum mereka. Setelah datang ajaran agama islam, Rasulullah SAW mereformasi pola kehidupan manusia baik laki-laki maupun perempuan supaya memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan didunia maupun diakhirat. Maka, kedudukan dan derajat perempuan lebih mulia dari pada masa sebelumnya. Seperti halnya yang tertera pada Alquran. "Sesungguhnya laki-laki

¹ A. Z. Sutiono, "Pendidikan Perempuan Sebelum Islam" (Tahdzibakhlaq), 123, accessed January 12, 2024, <https://uia.e-journal.id/Tahdzib/article/view/1149>.

² R. Magdalena, "KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERJALANAN SEJARAH (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (October 15, 2018): 16, <https://ojp.ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/an-Nisa/article/view/116>.

dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (Q.S Al Ahzab :35)³

Nabi Muhammad SAW mendakwah dengan perintah Allah melalui perbaikan adab, akhlak dan kasih sayang dimana pada masa itu semua orang menyakiti anak perempuan dan menganggap perempuan itu tidak ada harga dirinya atau hanyalah aib keluarga. Meskipun masyarakat mayoritas beragama islam, namun posisi perempuan dan laki-laki belum setara. Ketidaksetaraan secara menyeluruh adalah akibat dari latar belakang pendidikan yang belum setara. Ketidaksetaraan dalam bidang pendidikan banyak merugikan perempuan, hal tersebut dapat dilihat seperti halnya anak perempuan cenderung putus sekolah ketika keuangan keluarga tidak mencukupi, perempuan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga karna dalam pandangan mereka perempuan tidak wajib sekolah ataupun berpendidikan tinggi.⁴

Patriarki tak hanya sekedar dalam bidang pendidikan tetapi juga menimbulkan kekerasan terhadap perempuan serta banyak sekali contoh-contoh lainnya seperti halnya perempuan hanya boleh bekerja di dalam rumah

³ al-Quran, 33: 35.

⁴ Rahmi Fitrianti and Habibullah Habibullah, "KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN; Studi Pada Perempuan Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang," *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 17, no. 1 (2012): 82, <https://doi.org/10.33007/ska.v17i1.809>.

sedangkan laki-laki bisa bekerja di luar rumah dan anak perempuan bermain boneka sedangkan anak laki-laki bermain mobil-mobilan. Dengan budaya seperti ini patriarki pun sudah menjadi hal kebiasaan dalam setiap harinya. Peran domestik perempuan sesungguhnya dapat pula dilakukan laki-laki atau sebaliknya, asal ada kemauan untuk belajar dan bisa melakukannya. Hal ini sejalan dengan prinsip egalitarian yaitu persamaan antara manusia baik laki-laki maupun perempuan mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama tidak ada yang membedakan mengenai peran perempuan baik dalam hal pekerjaan rumah maupun pendidikan.⁵

Perlakuan diskriminatif juga terjadi dalam konsep pembagian nafkah. Perempuan yang tinggal di perdesaan mayoritas bekerja sebagai buruh tani. Meskipun berposisi sebagai pencari nafkah utama, namun perempuan meyakini posisinya hanya sebagai pencari nafkah tambahan saja. Karena mereka beranggapan bahwa perempuan hanya menjalankan fungsi reproduktif (melahirkan) dan yang berhubungan dengan urusan domestik (kerumahtanggaan). Perempuan juga dipersepsikan sebagai makhluk yang lemah yang penuh keterbatasan dan selalu menggunakan perasaan dan tidak logis sehingga tidak layak untuk bekerja di sektor publik. Meskipun ada perempuan yang bekerja di sektor publik membangun karir dan berkompetisi dengan kaum laki-laki maka dianggap sudah menyalahi kodratnya sebagai kaum perempuan. Padahal, hal tersebut menjadikan perempuan memiliki peran

⁵ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-QurānTM dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 375.

ganda yang mana mereka dituntut untuk melakukan kegiatan di sektor domestik dan di sektor publik.⁶

Budaya patriarki menempatkan kaum laki-laki sebagai penguasa dan kaum perempuan hanyalah manusia kelas dua yang harus tunduk terhadap laki-laki. Diskriminasi berbasis gender ini sering menyebabkan kaum perempuan mengalami berbagai perlakuan yang bersifat eksploitasi sehingga menghambat kaum perempuan berperan di ranah publik. Budaya patriarki tidak hanya terjadi dalam ranah rumah tangga ataupun keluarga tetapi juga menjadi budaya masyarakat dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga sampai saat ini budaya patriarki masih tetap berkembang di masyarakat Indonesia yang mana dapat kita jumpai dalam beragam aspek dan ruang lingkup seperti ekonomi, politik, serta dalam pendidikan.⁷

Dalam agama Islam menuju kesetaraan diawali dengan pentingnya menyetarakan gender perempuan dengan laki-laki melalui beberapa firman Allah dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an telah menyebutkan tentang keragaman doktrin, warna kulit, ras, agama, suku, budaya, bangsa dan antar golongan, bahkan telah menyebutkan bahwa yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Sejumlah hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesenjangan gender bukan diakibatkan oleh satu faktor tunggal, melainkan terdapat sejumlah faktor yang saling kait mengkait. Setidaknya ada empat faktor utama, yakni faktor akses, kontrol, partisipasi dan benefit. Faktor akses terlihat

⁶ Oktri Kartika, "Peran Ganda Perempuan Buruh Tani Di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang," *E-Societas* 6, no. 5 (2017), <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/viewFile/9123/8794>.

⁷ Luthfia Rahma Halizah and Ergina Faralita, "BUDAYA PATRIARKI DAN KESETARAAN GENDER," *WASAKA HUKUM* 11, no. 1 (2023): 21.

nyata dalam proses penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran yang cenderung bias laki-laki (*bias toward male*). Dalam kedua proses ini harus diakui proporsi laki-laki yang sangat dominan. Indikasinya dapat dilihat pada penulis buku pelajaran dalam berbagai bidang studi yang mayoritas adalah laki-laki. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi bias laki-laki dan sensitivitas perempuan masih sangat rendah.⁸

Melihat banyak terjadi isu-isu gender munculah tokoh ulama' yang ikut andil dalam melakukan pembaharuan konsep gender dalam pemahaman masyarakat luas. Kesadaran Husein Muhammad akan penindasan muncul ketika beliau pada tahun 1993 diundang seminar tentang perempuan dalam pandangan- pandangan agama. Sejak saat itu, Husein Muhammad mengetahui ada masalah besar yang dihadapi dan dialami perempuan, karena kaum perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi.⁹

Husein Muhammad memilih untuk menganalisis bagaimana agama memandang perempuan. Menurut keyakinan terhadap agama, agama tidak mungkin melakukan penindasan, *marginalisasi* dan *violence* terhadap siapapun termasuk perempuan. Sebab, menurut beliau kehidupan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan, dan pola hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, khususnya teks-teks keagamaan tersebut. Karena tafsir terhadap perempuan masih sangat bias, masih menomorduakan dan memarginalkan kaum

⁸ Iswah Adriana, “KURIKULUM BERBASIS GENDER (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)” 4 (2009).

⁹Yassirli Amria Wilda, “Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

perempuan. Kekhasan inilah yang membedakan beliau dengan tokoh feminis lain. Beliau mengusung isu wacana kesetaraan dan keadilan gender merujuk pada khazanah keilmuan klasik dan beliau merupakan seorang laki – laki yang memperjuangkan hak -hak perempuan secara menyeluruh hal inilah yang membuat peneliti tertarik dengan pemikiran beliau.¹⁰

Dalam pandangan Husein Muhammad, penyetaraan gender dilakukan dengan mengusung gagasan pembelaan perempuan pada ranah agama, yaitu mencoba mendekonstruksikan kembali penafsiran tentang teks-teks bias gender. Dalam membaca dan memahami teks-teks bias gender harus dengan segenap makna terdalamnya, holistik, rasional, dan keberadaannya tidak lepas dari ruang dan waktu yang melingkupnya. Pembelaan terhadap perempuan menurut Husein Muhammad dapat membawa dampak sangat strategis bagi pembangunan manusia, termasuk dalam pendidikan. Menurut KH. Husein kesetaraan gender adalah konsekuensi paling bertanggung jawab atas pengakuan ke-Esa-an Tuhan, atas dasar ini keadilan gender harus ditegakkan. Keadilan adalah bertindak proporsional dengan memberikan hak kepada siapa yang memilikinya, bukan berdasarkan jenis kelamin atau simbol-simbol primordialnya.¹¹

Adapun selain Husein Muhammad, M. Quraish Shihab juga banyak membicarakan tentang isu kesetaraan gender dalam beberapa karyanya. M.

¹⁰ Anisa Nur Rosidah and Syamsul Bakri, *“Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad Dalam Pendidikan Islam”* (PhD Thesis, UIN Raden Mas Said, 2022), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2680/1/TEISIS%20FULL%20LENGKAP.pdf>.

¹¹Yassirli Amria Wilda, *“Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam”* (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

Qurasih Shihab merupakan cendekiawan muslim yang lahir di Rappang, Sulawesi Selatan dan merupakan pakar dibidang tafsir. Bagi penulis, karya beliau yang berjudul *Perempuan* menarik untuk diteliti dikarenakan beberapa hal. *Pertama*, karya tersebut banyak membicarakan tentang kesetaraan gender. Dalam karya tersebut M. Quraish Shihab banyak mengulas tentang bagaimana peran perempuan baik dalam kehidupan rumah tangga maupun aktivitasnya di ruang publik. *Kedua*, nampaknya M.Quraish Shihab memiliki pemikiran yang berbeda dengan ulama tradisional dalam memahami persoalan gender terutama berkaitan dengan kesetaraan gender. M. Quraish Shihab mencoba menampilkan pemikiran tentang kesetaraan gender dengan mempertimbangkan pada kondisi dan perkembangan zaman.

Sehingga corak pemikirannya tidak terpaku pada makna nash secara tekstual, namun beliau memahaminya secara kontekstual yang dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat. *Ketiga* M.Quraish Shihab merupakan salah satu tokoh yang cukup populer di masyarakat, khususnya bagi masyarakat muslim Indonesia. Selain sebagai ulama, muballigh, dan akademisi, beliau juga seorang cendekiawan yang produktif dalam menghasilkan karya tulis. Salah satu sarana alternatif untuk mewujudkan kesetaraan gender sesuai dengan pandangan M. Quraish Shihab dan Husein Muhammad adalah melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan kunci terwujudnya keadilan atau kesetaraan gender dalam masyarakat. Karena pendidikan merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka. Dengan kata lain, pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi

sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Keadilan dan kesetaraan gender adalah salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Pendidikan, yang sejatinya mencakup pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, justru lebih disukai oleh laki-laki daripada perempuan. Hal ini tidak terjadi tanpa alasan, karena pandangan patriarki tentang masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi daripada perempuan. Dalam proses pendidikan di Indonesia ketimpangan gender ini masih kerap terjadi. Pada umumnya masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan merupakan kelompok kelas dua yang mana posisinya terdapat di bawah laki-laki.¹² Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Pendidikan dapat menciptakan generasi yang mampu membawa perubahan pada individu itu sendiri atau masyarakat sekitarnya.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsep kesetaraan gender dalam pendidikan. Pendidikan diharapkan mampu mengimplementasikan kesetaraan gender sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesenjangan gender yang selama ini terus-menerus dilakukan. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik apabila pendidikan Islam mengambil langkah untuk mengkonsepkannya. Namun memang, mengkonsep hal yang demikian itu, apalagi sampai pada tahap implementasi tentu bukanlah perkara mudah. Oleh karenanya, untuk mengetahui hal tersebut, tentu dibutuhkan pengkajian terhadap tokoh yang memiliki kapasitas dalam bidang tersebut. Kapasitas seorang tokoh yang

¹² Achmad Saeful, "Kesetaraan Gender Dalam Dunia Pendidikan," *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2019): 17.

menguasai tentang isu kesetaraan gender dan turut serta berkecimpung dalam dunia pendidikan Islam, sehingga mampu memberikan gagasan yang menarik mengenai bagaimana konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam.

Pendidikan berkeadilan gender mengacu pada strategi yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan antar jenis kelamin dalam hal akses, keterlibatan, dan hasil pendidikan. Di Indonesia, konsep pendidikan berkeadilan gender telah menjadi topik pembicaraan penting sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.¹³ Pemahaman mendalam tentang perspektif yang di pegang oleh Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab mengenai gagasan kesetaraan gender dalam Pendidikan Islam perlu diinternalisasi. Dengan demikian, penulis mengkaji pemikiran Husein Muhammad yang mempunyai ciri khas tersendiri dalam memperjuangkan hak perempuan dan juga M. Quraish Shihab yang merupakan salah satu tokoh yang cukup populer di masyarakat. Dengan begitu penulis memilih judul " Konsep Kesetaraan Gender Menurut Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam."

B. Fokus Penelitian

Agar tidak menimbulkan banyak penafsiran, maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penelitian ini akan lebih memfokuskan pada Konsep Kesetaraan Gender Menurut Husein

¹³ Sangputri Sidik et al., "Konsep Pendidikan Keadilan Gender Di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia," *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 2846.

Muhammad dan M.Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana pemikiran Husein Muhammad terhadap kesetaraan gender dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam ?
2. Bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab terhadap kesetaraan gender dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah di atas dapat diperoleh beberapa tujuan yang akan dicapai, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran Husein Muhammad tentang kesetaraan gender dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam.
2. Untuk mendeskripsikan pemikiran M.Quraish Shihab tentang kesetaraan gender dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan terkumpulnya data-data yang memiliki nilai manfaat, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru terhadap teori kesetaraan gender yang dapat diimplementasikan dalam Pendidikan Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengamalan mengenai konsep kesetaraan gender dalam nilai-nilai pendidikan Islam.
- b. Bagi guru PAI, dengan adanya penelitian yang membahas konsep kesetaraan gender dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam diharapkan dapat memperkaya wawasan guru mengenai bagaimana ajaran Islam mendukung keadilan dan kesetaraan gender, membantu mereka menyusun kurikulum dan metode pengajaran yang inklusif dan adil. Dengan pemahaman yang mendalam, guru dapat lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai keislaman yang menghargai martabat dan hak setiap individu tanpa memandang gender, serta mendorong siswa untuk mengembangkan sikap toleran dan menghormati perbedaan.
- c. Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas substansi keilmuan dalam dunia pendidikan salah satunya untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam sesuai yang diharapkan dengan adanya kesetaraan gender.
- d. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan pembanding dalam upaya melakukan

penelitian yang berkaitan dengan pemikiran Husein Muhammad dan M.Quraish Shihab tentang kesetaraan gender dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam

F. Batasan Istilah

1. Gender

Kata gender diambil dari bahasa Inggris, jika dilihat dalam kamus pengertian gender dan *sex* tidak secara jelas dibedakan. Untuk mengetahui konsep gender sendiri harus dibedakan dengan kata *sex* (jenis kelamin). *Sex* (jenis kelamin) merupakan persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Seperti halnya pensifatan maupun ciri biologis laki-laki yaitu dengan memiliki penis, jakala dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan dapat dilihat dari ciri biologisnya yaitu memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur dan lain sebagainya. Jadi *sex* disini diartikan bahwasannya ciri ataupun alat-alat biologis yang melekat pada dua jenis kelamin berbeda tersebut tidak bisa berubah yang merupakan ketentuan/ kodrat dari Tuhan.

Konsep gender disini diartikan dengan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.¹⁴ Gender bukanlah suatu hal yang bisa dikatakan sebagai kodrat dari Tuhan tetapi, gender dapat berubah sesuai dengan perkembangan maupun perubahan struktur sosial dimasyarakat. Seperti kata bahwasannya

¹⁴ Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 1996), 8.

perempuan itu cantik, lemah lembut, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan ataupun perkasa. Ciri dan sifat tersebut dapat dipertukarkan artinya ada laki-laki yang bersifat lemah lembut, emosional dan keibuan. Ada juga perempuan yang memiliki sifat rasional, kuat maupun perkasa. Perubahan tersebut dapat saja terjadi dari waktu ke waktu dari tempat ketempat yang lain. Misalnya pada zaman dahulu disuatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman yang berbeda dan ditempat yang berbeda laki-laki lebih kuat dari perempuan. Jadi, konsep gender adalah semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang dapat berubah dari waktu ke waktu maupun tempat satu ketempat yang lain.¹⁵

2. Pendidikan Islam

Dalam masyarakat yang dinamis, pendidikan memegang peranan yang menentukan terhadap eksistensi dan perkembangan masyarakat, hal ini karena pendidikan merupakan proses usaha melestarikan, mengalihkan, serta mentransformasikan nilai kebudayaan dalam segala aspek dan jenisnya kepada generasi penerus. Demikian pula dengan peranan pendidikan Islam, keberadaannya merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita Islam yang bisa melestarikan, mengalihkan, menanamkan dan mentransformasikan nilai Islam kepada generasi penerusnya sehingga nilai

¹⁵ Faqih, 7.

kultural religius yang dicita-citakan dapat tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu.¹⁶

Pendidikan Islam pada khususnya bersumberkan nilai-nilai dalam menanamkan dan membentuk sikap hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Islam, juga mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melandasinya. Dalam hal ini, pendidikan Islam selain berisikan tentang sikap dan tingkah laku masyarakat menuju hidup perseorangan dan bersama, serta berisikan kemampuan dalam ilmu pengetahuan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasarnya.¹⁷

Dengan demikian pendidikan islam dapat diartikan dengan serangkaian usaha, menuntun, membimbing dan mengarahkan potensi hidup manusia, sehingga membentuk kehidupan pribadi sebagai makhluk individual maupun sosial serta hubungannya dengan lingkungan. Proses tersebut senantiasa berada dalam nilai-nilai keislaman.

G. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran penulis menemukan beberapa penelitian terkait konsep kesetaraan gender dalam Pendidikan islam menurut Hussain Muhammad dan M.Quraish Shihab:

¹⁶ Wahdaniya Wahdaniya and Sulaeman Masnan, "TANGGUNG JAWAB PENDIDIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM," *AL-URWATUL WUTSQA: Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2021): 51.

¹⁷ Rudi Ahmad Suryadi, *Ilmu Pendidikan Islam* (Deepublish, 2018), 8.

1. Skripsi Yassirli Amria Wilda, Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2019 dengan judul “Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dalam dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam”, Penelitian ini merupakan penelitian library research. Adapun pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dan wawancara dengan mengumpulkan data yang relevan pada buku, jurnal, artikel, dan berita yang membahas tentang konsep kesetaraan gender Husein Muhammad. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender Husein Muhammad sebagai kodrat kemanusiaan. Perempuan sudah seharusnya diberikan peran untuk melanjutkan hidupnya, khususnya hak, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan perempuan dalam lingkup domestik maupun publik. Konsep kesetaraan gender kemudian direlevansikan dengan tujuan pendidikan Agama Islam. Di antara tujuan pendidikan agama Islam di antaranya tujuan jasmani, rohani, akal dan sosial.¹⁸
2. Skripsi Murni Mupardila, Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Raden Intan Lampung tahun 2019 yang berjudul Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Fatima Mernissi). Penelitian ini menggunakan penelitian literature atau penelitian kepustakaan (library research). Sifat penelitian ini adalah

¹⁸ Yassirli Amria Wilda, “*Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam*” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa wacana gender bukan merupakan suatu yang asing lagi dalam pendidikan Islam, mengingat pendidikan Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist. Dengan mengadopsi pemikiran Fatima Mernissi yang menyatakan bahwa "meskipun agama pada hakekatnya merupakan sebuah kebenaran yang nyata namun dalam penafsirannya merupakan suatu hal yang relatif, terutama ayat-ayat yang bias gender". Maka dengan meminjam pemikiran-pemikiran Fatima Mernissi diharapkan pendidikan agama Islam terus berupaya melakukan serta meninjau kembali kurikulum, sistem pembelajaran dan demi terciptanya pendidikan yang berkeadilan gender.¹⁹

3. Jurnal, Peradaban Journal of Interdisciplinary Education Luqman Hakim, UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2023 yang berjudul "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab. Metode yang digunakan yaitu *library research*. Hasil penelitian ini bahwasannya Quraish Shihab memberikan gambaran yang jelas dengan menafsirkan ayat-ayat Al- Qur'an tentang wanita dan isu-isu kesetaraan gender berdasarkan corak penafsirannya yang memiliki beragam interpretasi yang relevan dengan kondisi masyarakat Quraish Shihab berhasil membangun visi kesetaraan gender dalam bingkai nilai-nilai Islam untuk mengikis segala bentuk

¹⁹ Murni Mupardila, "GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (STUDI KRITIS ATAS PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI)" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/2271/>.

diskriminasi terhadap wanita, baik dalam bidang rumah tangga, pernikahan, sosial masyarakat, terutamanya dalam hal pendidikan.²⁰

4. Skripsi Hilma A'laudina, jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Ponorogo, tahun 2021 yang berjudul “ Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut K.H. Husein Muhammad dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan sumber primer karya K.H. Husein Muhammad dengan judul Islam Agama Ramah Perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam yang dijelaskan oleh K.H. Husein Muhammad bahwa pendidikan Islam yang adil haruslah berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Pendidikan dikatakan adil yaitu pendidikan yang memberikan kesempatan belajar dan memperoleh pengetahuan yang sama antara laki-laki dan perempuan, sedangkan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran adalah dengan tidak membedakan materi yang diberikan antara murid laki-laki dan perempuan serta fasilitas dan kesempatan belajar yang diberikan sama.²¹
5. Skripsi Siti Nur Aisyah Amalia, jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 dengan judul "Kesetaraan Gender

²⁰ Luqman Hakim, “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab,” *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research* 1, no. 1 (August 18, 2023): 1–20, <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>.

²¹ Hilma A'laudina, “*KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM MENURUT KH HUSEIN MUHAMMAD DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN*” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/15046/>.

dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran RA Kartini dan M. Quraish Shihab. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang berbentuk deksriptif dan jenis penelitiannya adalah kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan historis (sejarah). Hasil dari penelitian ini yaitu laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan mereka, yang membedakan hanyalah ketaqwaanya. Jadi, laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak. Pentingnya pendidikan bagi perempuan adalah nantinya perempuan akan menjadi seorang ibu, yang mana ibu adalah madrasah pertama dan utama bagi anaknya dalam penanaman nilai-nilai moral dan keislaman.²²

Tabel 1. 1 Telaah hasil penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yassirli Amria Wilda, UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “Konsep	Sama-sama membahas mengenai konsep kesetaraan gender dan menggunakan	Dalam penelitian ini, penulis ingin membahas konsep kesetaraan gender dalam Pendidikan

²² Siti Nur Aisyah Amalia, “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran RA Kartini Dan M. Quraish Shihab” (Skripsi, 2019), <https://core.ac.uk/download/pdf/196574593.pdf>.

	<p>Kesetaraan Gender menurut Husein Muhammad dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam” 2019</p>	<p>metode <i>library research</i>, dengan mengkaji pemikiran Husein Muhammad.</p>	<p>Islam menurut 2 tokoh yaitu Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pemikiran satu tokoh dan lebih membahas demokrasi dan HAM.</p>
2	<p>Murni Mupardila IAIN Raden Intan Lampung, yang berjudul Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Fatima Mernissi).2019</p>	<p>Pendidikan berkeadilan gender dan menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pemikiran tokoh.</p>	<p>Berbeda dengan penelitian ini, penulis ingin membahas konsep kesetaraan gender dalam Pendidikan islam menurut pandangan Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai studi krisis atas</p>

			pemikiran Fatima Mernissi
3	Luqman Hakim, UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2023 yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab.	Membahas kesetaraan gender dalam bingkai nilai-nilai Islam untuk mengikis segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, baik dalam bidang rumah tangga, pernikahan, sosial masyarakat, terutamanya dalam hal pendidikan	Dalam penelitian ini, penulis ingin membahas konsep kesetaraan gender dalam Pendidikan Islam menurut pemikiran dua tokoh yaitu Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab dengan membandingkan pemikiran dari keduanya.
4	Hilma A'laudina, IAIN Ponorogo yang berjudul “Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut K.H.	Membahas mengenai kesetaraan gender menurut K.H Husain Muhamad dalam konteks pendidikan dan menggunakan metode <i>library research</i> .	Berbeda dengan penelitian ini, penulis ingin membahas lebih dalam mengenai kesetaraan gender itu sendiri dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan

	<p>Husein Muhammad dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren”, 2021</p>		<p>islam dengan pemikiran tokoh Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab. Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus ke relevansinya pemikiran Husein Muhammad dengan sistem pendidikan di pondok pesantren.</p>
5	<p>Siti Nur Aisyah Amalia, judul "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran RA Kartini dan M. Quraish Shihab. 2019</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai kesetaraan gender/ hak -hak perempuan dan laki laki dan juga menggunakan pemikiran dua tokoh dalam satu penelitian</p>	<p>Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu mulai dari metode ,maupun sumber data dan juga hasil dari penelitian</p>

Berdasarkan uraian di atas, penulis memahami bahwa penelitian yang penulis lakukan tidak sama dengan penelitian-penelitian dalam bentuk skripsi di atas. Secara umum penelitian di atas membahas gender dan juga pendidikan menurut beberapa tokoh, tetapi penelitian tersebut tidak mengungkapkan secara detail konsep kesetaraan gender menurut Hussain Muhammad dan M. Quraish Shihab dalam karya – karya beliau yaitu : Perempuan Islam dan Negara, Agama Ramah Perempuan dan buku Perempuan. Yang mana dalam penelitian ini ketiga karya tersebut dijadikan sumber data dalam penelitian untuk memahami atau memandang konsep kesetaraan gender dengan dikaitkan pada nilai-nilai pendidikan Islam.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan historis dan filosofis.²³Pertama, pendekatan historis untuk mengungkapkan riwayat hidup Husein Muhammad dan juga riwayat hidup M. Qurasih Shihab. Kedua, pendekatan filosofis, merumuskan secara jelas, sistematis, dan komprehensif mengenai konsep pemikiran Husein Muhammad dan M. Qurasih Shihab tentang kesetaraan gender. Pendekatan ini perlu penulis gunakan, dikarenakan pemikiran seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti: pendidikan, kondisi sosial, budaya, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karenanya, dengan menggunakan pendekatan historis maka penulis dapat mengetahui

²³ Kartini Kartini et al., “PENDEKATAN HISTORIS DAN PENDEKATAN FILOSOFIS DALAM STUDI ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 03 (May 16, 2023): 109, <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i03.739>.

biografi atau riwayat hidup dari Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab yang tentu sangat mempengaruhi corak pemikirannya tentang kesetaraan gender dan relevansinya dalam pendidikan Islam.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh dari studi pustaka atau literatur terkait, kemudian dianalisis secara teoritis-filosofis, disimpulkan dan diangkat relevansinya.

²⁴Penelitian ini juga dapat dikategorikan dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik yakni berusaha mendeskripsikan pemikiran Husein Muhammad dan M. Qurasih Shihab tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam.

2. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik individu maupun kelompok.²⁵

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya Husein Muhammad dan karya M. Quraish Shihab yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Berikut penulis sebutkan dibawah ini;

- 1) “*Perempuan*” karya M. Quraish Shihab..
- 2) “*Perempuan, Islam, dan Negara* “ karya Husein Muhammad.

²⁴ Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Tulis Ilmiah*, (Surabaya: Alpa, 1997),55

²⁵ Sugiono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF Dan R&D*, Cetakan Ke -3 (Bandung: Alfabeta, 2021),.

- 3) “*Islam Agama Ramah Perempuan*” karya Husein Muhammad.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau bukan sumber pertama yaitu dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder dihasilkan dari berbagai sumber yang mendukung dengan tema penelitian baik melalui buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam Pendidikan islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library reaserch*), yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lampau. Menurut Nursapia Harahap dokumentasi merupakan pencarian data dengan cara menelusuri sumber-sumber data yang pernah ditulis oleh tokoh yang akan diteliti. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁶ Sedangkan, dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap karya-karya Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab baik berupa buku maupun artikel jurnal sebagaimana dijelaskan dalam bagian sumber data penelitian.

²⁶ Sugiono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF Dan R&D*, Cetakan Ke -3 (Bandung: Alfabeta, 2021)

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, peneliti akan mengolah data secara kualitatif, dengan menggunakan beberapa metode sehingga menghasilkan data yang komperhensif serta dapat menjawab rumusan masalah kajian ini. Adapun teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik kajian isi (*content analysis*). Penggunaan *content analysis* dalam penelitian kualitatif tidak jauh beda dengan penelitian lainnya. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah merumuskan apa yang akan diteliti dan semua tindakan didasarkan pada tujuan tersebut, kemudian memilih unit analisis yang dikaji. Dalam penelitian ini, obyek yang dikaji adalah berupa gagasan -gagasan mengenai kesetaraan gender dalam karya yang berupa buku.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini ada lima 5 bab yang saling berkaitan antara bab dengan bab lainnya. Adapun isinya sebagai berikut:


Bab I adalah pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang pembahasan dalam skripsi ini. Pembahasan diawali dengan latar belakang masalah yang memaparkan tentang ketulusan penulis tentang persoalan kekinian yang perlu untuk dicarikan solusinya. Setelahnya dibahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori. Pada bab ini, berisi tentang teoritik mengenai konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam yang meliputi: teori gender, kesetaraan gender dan teori nilai- nilai pendidikan Islam

Bab III berisi tentang biografi Husein Muhammad, Kesetaraan gender menurut Husein Muhammad dan Relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam

Bab IV adalah menjawab pertanyaan kedua dari rumusan masalah yaitu berisi tentang biografi M. Quraish Shihab, kesetaraan gender menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam

Bab V yaitu penutup, yakni berisi kesimpulan dan saran. Sedangkan bagian yang paling akhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pendidikan Berbasis Gender

1. Pengertian Gender

Gender berasal dari Bahasa Latin, yaitu "*genus*", yang berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan lingkungan budaya.¹ Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti *sexual classification ; sex: the male and the female gender*.² Gender yang diambil dalam bahasa Inggris memiliki arti yang tidak dapat dibedakan secara jelas mengenai seks dan gender. Hal tersebut membuat banyak masyarakat mengidentikkan gender dengan seks. Untuk memahami konsep gender itu sendiri, maka harus dapat dibedakan terlebih dahulu antara kata seks dan gender.

Pengertian dari kata seks yaitu sebuah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks melekat secara fisik pada masing-masing jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan yang mana setiap jenis kelamin tersebut memiliki ciri fisik yang melekat pada setiap individu sebagai alat reproduksi. Perbedaan jenis kelamin merupakan ketentuan Tuhan yang mana tidak bisa digantikan maupun dipertukarkan satu sama lain. Jenis kelamin biologis inilah bersifat kodrati, tidak dapat dilawan dan

¹ Luthfia Rahma Halizah and Ergina Faralita, "BUDAYA PATRIARKI DAN KESETARAAN GENDER," *WASAKA HUKUM* 11, no. 1 (2023): 23.

² Mohammad Hendra Nurul Hakim, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 04, No. 01 (2023): 59.

berlaku sepanjang zaman sampai akhir hayat sehingga bersifat permanen dan universal.³ Sedangkan gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari sosial budaya yang ada pada lingkungan sekitar, hal itu dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak bersifat kodrati.⁴ Robert Stoller adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah gender, dan Ann Oakley adalah orang yang sangat berjasa dalam mengembangkan istilah gender tersebut. Menurutnya, gender adalah behavioral differences (perbedaan perilaku) antara perilaku perempuan dan perilaku laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan dari ketentuan Tuhan (bukan kodrat) tetapi melalui proses sosial dan kultural yang panjang.⁵ Sementara Mansour Fakih mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.⁶

Istilah gender juga diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang diperoleh dari hasil bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktifitas. Dan hal itu menjadikan cara pandang kita terhadap gender seakan-akan merupakan sesuatu yang

³ Ade Kartini and Asep Maulana, "Redefinisi Gender Dan Seks," *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 12, no. 2 (2019): 232.

⁴ Kartini and Maulana, 231.

⁵ Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-QurânTM an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," 377.

⁶ Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 8.

permanen dan abadi sebagaimana abadinya ciri biologis yang dimiliki setiap individu baik laki-laki maupun perempuan.⁷

2. Kestaraan Gender

Keadilan berasal dari kata “adil” dan berarti tidak memihak. Sedangkan kesetaraan berasal dari kata “setara” artinya sejajar, atas dasar persamaan, selaras atau seimbang.⁸ Dan keadilan serta kesetaraan yang dimaksud tersebut adalah dua hal yang saling berkaitan. Keadilan dipahami sebagai suatu proses dan kesetaraan dimaksudkan sebagai suatu tujuan yang akan dicapai. Keadilan gender adalah proses menuju pada kesamaan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kesetaraan gender merupakan suatu titik yang dicapai setelah terwujudnya keadilan.⁹

Kesetaraan gender adalah seperti sebuah frase (istilah) suci yang sering diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politisi, bahkan hampir oleh para pejabat negara. Konsep kesetaraan gender dalam tataran praksis, hampir selalu dimaknai sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang dialami oleh para wanita. Maka istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti; subordinasi, penindasan, kekerasan, dan sebagainya.¹⁰ Selain itu, alasan untuk tercapainya kesetaraan gender terletak pada ketidaksetaraan gender yang masih marak yang tujuannya untuk menstigmatisasi perempuan.

⁷ Kartini and Maulana, “*Redefinisi Gender Dan Seks*,” 221.

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1631.

⁹ Bestha Inatsan Ashila Artha Debora Silalahi, *Buku Saku: Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: MaPPI FHUI, 2018), 3.

¹⁰ Ratna Megawati, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* (Jakarta: Depok Indonesia Heritage Foundation, 2014), 19.

Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang sosial masyarakat, tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan yang ironisnya masih dianggap normal, serta masih adanya kesenjangan untuk mendapatkan hak dan partisipasi dalam bidang pendidikan dan pekerjaan.¹¹

Beberapa hal tersebut menjadi alasan mengapa kesetaraan gender harus dicapai. Alasan lain dikemukakan oleh Ratna Megawangi yang dikutip oleh Sri Fadilah, mengungkapkan bahwa perempuan merupakan sumber daya manusia yang jumlahnya melebihi pria di dunia, akan tetapi keberadaan perempuan tidak diperhatikan dan hanya dieksploitasi secara luas. Jumlah perempuan yang terlibat dalam ranah publik tertinggal jauh dari laki-laki, terutama di bidang politik maupun tempat-tempat kebijakan strategis lainnya.¹²

Kesetaraan gender yang banyak dianut feminis ini merupakan kesetaraan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memiliki kesempatan dan haknya sebagai manusia dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam ruang publik seperti politik, ekonomi, sosial, dan sosial budaya, sehingga mendapat kesamaan dan kenyamanan untuk menikmati haknya tanpa mendapatkan ketidakadilan.¹³

3. Ketimpangan Gender

¹¹Artha Debora Silalahi, *Buku Saku: Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, 4.

¹² Sri Fadilah, "Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung," *Mitra Gender (Jurnal Gender Dan Anak)* 1, no. 1 (2018): 19.

¹³ Resti Fauziah, Nandang Mulyana, and Santoso Tri Raharjo, "Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2015): 262.

Menurut Mansour Fakhri perbedaan gender tidak masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender.¹⁴ Tetapi, dalam realitanya perbedaan gender melahirkan ketidakadilan, baik bagi kaum perempuan maupun laki-laki. Adapun bentuk-bentuk dari ketidakadilan gender yaitu : Marginalisasi, Subordinasi, Kekerasan (*Violence*), beban ganda (*double burden*), dan *Stereotype*.¹⁵ Disini akan penulis uraikan sebagai berikut:

1) Marginalisasi,

Marginalisasi secara umum diartikan sebagai proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan. Marginalisasi perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan akan tetapi juga dapat terjadi dalam rumah tangga, masyarakat, kultur, dan bahkan negara. Menurut Scott marginalisasi perempuan tumbuh dari kombinasi faktor sejarah, ekonomi dan kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya disebabkan oleh suatu sistem ekonomi politik tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa marginalisasi perempuan merupakan sebuah tindakan peminggiran kaum perempuan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok dengan mengabaikan hak-hak mereka demi tujuan tertentu.¹⁶

2) Subordinasi, adalah penomorduuan terhadap salah satu jenis kelamin. Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan itu

¹⁴ Mansour Faqih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2013), 10.

¹⁵ Kusmawaty Matara, dkk, *KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH* (Gorontalo: Cv. Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2023), 15–17.

¹⁶ Ratna Dewi, "KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM DAN PROBLEM KETIDAKADILAN GENDER," *NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, no. 1 (June 8, 2020): 20, <https://doi.org/10.32923/nou.v4i1.1430>.

emosional, irasional dalam berfikir, perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin (sebagai pengambil keputusan), maka akibatnya perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan tidak strategis.

- 3) Kekerasan (*Violence*), adalah Kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena berbagai macam sumber, salah satunya adalah kekerasan yang bersumber pada anggapan gender. Kekerasan semacam itu disebut *gender-related violence*, yang pada dasarnya terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan dalam masyarakat. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan. Contohnya: Kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga, pemukulan, penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan, pelecehan seksual dan eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi.¹⁷
- 4) Beban Ganda (*Double Burden*), adalah adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga, berakibat bahwa semua

¹⁷ Siti Rokhimah, "Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender," *Muwazah* 6, no. 1 (2014): 142, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=956972&val=14715&title=PATRIARKHISME%20DAN%20KETIDAKADILAN%20GENDER>.

pekerjaan domestik keluarga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Perempuan tidak saja berperan ganda, akan tetapi perempuan memiliki triple role (*triple burden*) yakni: peran reproduksi, yaitu peran yang berhubungan dengan peran tradisional di sektordomestik; peran produktif, yaitu peran ekonomis di sektor publik; dan peran sosial, yaitu peran di komunitas.

- 5) *Stereotype*, adalah pelabelan atau penandaan terhadap pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. *Stereotype* yang merugikan dan menimbulkan ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, yaitu perempuan. *Stereotype* yang asalnya dari asumsi bahwa perempuan bersolek merupakan upaya memancing lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan *stereotype* ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami, *stereotype* ini menjadi wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan.¹⁸

B. Konsep Nilai Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan suatu pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai mendasar yang bersumber dari al-

¹⁸Fitrianti and Habibullah, "KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN; Studi Pada Perempuan Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang."

Qur'an dan al-Hadits.¹⁹ Menurut Muhammad Akip Pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan manusia yang diciptakan dari saripati tanah yang ditipkan "*ruh*" bahwa badan dan jiwa adalah dua perkara yang sangat berbeda, karena kalau yang badan, maka harus ada jiwa yang memiliki sifat yang selalu berbeda-beda satu-satunya ialah berpikir karena pikiranlah yang dapat mengantar manusia mengenal dirinya dan tuhan.²⁰ Dalam hal ini, pendidikan Islam dapat berupa gagasan tokoh dan teori pendidikan yang dibangun serta dikembangkan dari sumber mendasar kemudian dijadikan upaya dalam mendidik pergaulan, tingkah laku maupun sikap pada peserta didik sesuai dengan syariat Islam.

Ada beberapa istilah bahasa Arab yang sering digunakan para pakar dalam memberikan definisi Pendidikan Islam. Pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada kata *al-tarbiyah*, *al-ta'lim* dan *al-ta'dib*. Dari ketiga istilah tersebut kata yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah *al-tarbiyah*.²¹ Meskipun terkadang dibedakan, namun juga terkadang disamakan yakni *al-tarbiyah*, *al-ta'dib* dan *al-ta'lim*. Sayid Muhammad al-Naqib al-Attas lebih memilih istilah *al-ta'dib* untuk memberikan pengertian pendidikan dibanding istilah lainnya, karena *al-ta'dib* menunjukkan

¹⁹ Aminatul Rizqa Oktifia, "KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (STUDI KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI DENGAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB)" (Malang, Universitas Islam Malang, 2021), 14.

²⁰ Muhamad Akip, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam," *Edification Journal* 3, no. 1 (August 4, 2020): 76, <https://doi.org/10.37092/ej.v3i1.222>.

²¹ Abdul Hakim, *Filsafat Pendidikan Islam Dan Pendekatan Historis Teoris Dan Praktis* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 25.

pendidikan untuk manusia saja, sementara istilah *al-tarbiyah* dan *al-ta'lim* berlaku untuk makhluk lain (hewan). Sementara Abdurrahman al-Nahlawi berpendapat bahwa istilah yang paling tepat untuk mendefinisikan pendidikan adalah istilah *al-tarbiyah*. Sedangkan tokoh pendidikan lainnya, Abdul Fattah Jalal berpendapat lain bahwa *al-ta'lim* merupakan istilah yang lebih tepat untuk memberikan definisi pendidikan."²²

Tarbiyah merupakan bentuk mashdar dari bentuk *fi'il madhi* (kata kerja) yang mempunyai pengertian yang sama dengan kata *rabb* yang berarti nama Allah. Dalam Al-Qur'an tidak ditemui secara langsung istilah tarbiyah, namun ada istilah yang senada dengan itu, yakni: *ar rabb, rabbayani, murabbi, rabbiyun, rabbani*. Untuk itu, perlu dikemukakan uraian dan analisis terhadap ketiga istilah pendidikan Islam tersebut dengan beberapa argumentasi tersendiri dari beberapa pendapat para ahli pendidikan Islam.

1) Istilah *at – Tarbiyah*

Secara istilah, *at-Tarbiyah* berarti proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi (fisik, intelektual, sosial estetika dan spiritual) yang terdapat pada peserta didik sehingga dapat tumbuh dan terbina secara optimal, melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengaturnya secara terencana sistematis dan berkelanjutan. Dalam bahasa Indonesia istilah *at-*

²² Hilma A'laudina, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut K.H Husein Muhammad Dan Relevansinya Dengan Sistem Pendidikan Di Pondok Pesantren" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021), 24.

Tarbiyah diartikan sebagai pendidikan. Oleh karena itu, *tarbiyah* mencakup pendidikan jasmani, akal, akhlak, perasaan, keindahan dan kemasyarakatan.²³

Abdurrahman al-Nahlawi berpendapat bahwa pengertian pendidikan Islam yang tersirat dalam istilah *al-tarbiyah* meliputi atas empat unsur pendekatan yaitu (1) memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa; (2) mengembangkan seluruh potensi anak didik menuju kesempurnaan; (3) mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan; (4) melaksanakan pendidikan secara terencana dan bertahap.

Pendapat Al-Nahlawi ini sejalan dengan tujuan pendidikan Nasional di Indonesia sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²⁴

²³Muhammad Ridwan, "Konsep *Tarbiyah*, Ta'lim Dan Ta'dib Dalam Al-Qur'an," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (August 16, 2018): 43, <https://doi.org/10.31538/nzh.v1i1.41>.

²⁴. Mappasiara, "PENDIDIKAN ISLAM (Pengertian, Ruang Lingkup dan Epistemologinya)," *Inspiratif Pendidikan* 7, no. 1 (June 1, 2018): 149, <https://doi.org/10.24252/ip.v7i1.4940>.

2) Istilah *Ta'lim*

Perkataan ta'lim secara bahasa berasal dari kata dasar *allama* *yu'allimu-ta'liman*. Secara rinci mempunyai makna dasar sebagai berikut: berasal dari kata dasar *alama-ya'malu* yang berarti: mengeja atau memberi tanda; dan kaya dasar *alima-ya'malu* yang berarti: mengerti, mengetahui sesuatu atau memberi tanda. Istilah *ta'lim* juga diartikan sebagai proses pemberian bekal pengetahuan.²⁵

Dalam bahasa Indonesia ta'lim berarti pengajaran. Dari dua pengertian dasar di atas, maka ta'lim mempunyai pengertian: "usaha untuk menjadikan seorang mengenal tanda-tanda yang membedakan sesuatu dari lainnya, dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang sesuatu". Contohnya ketika Allah memberitahu Adam as. nama-nama benda yang ada dihadapannya.

3) Istilah *Ta'dib*

Secara etimologi, *ta'dib* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *addaba- yuaddibu-ta'diban* yang kemudian diterjemahkan menjadi pendidikan sopan santun atau adab. Dari sisi etimologi ini, dapat dipahami bahwa *ta'dib* itu berkenaan dengan budi pekerti, moral, dan etika. Dalam Islam, budi pekerti, moral, dan etika itu satu rumpun dengan akhlak.²⁶

²⁵Hamzah Djunaid, "Konsep Pendidikan Dalam Alquran (Sebuah Kajian Tematik)," *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 17, no. 1 (2014): 139–50.

²⁶ Maria Ulfah, "IMPLEMENTASI KONSEP TA'ĀB DĀB DALAM PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN SISWA YANG BERKARAKTER," *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran* 12, no. 1 (2011): 111.

Istilah *Ta'dib* biasa diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan "Pelatihan atau Pembiasaan", yang berasal dari makna dan kata dasar *aduba-ya'dabu* yang berarti melatih dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan dan kata dasar *adaba-ya dibu* yang berarti mengadakan pesta atau penjamuan, berbuat dan berperilaku sopan, serta dari kata *addaba* sebagai bentuk kata kerja dari kata *ta'dib* yang berarti memiliki pengertian mendidik, memberi adab, melatih, memperbaiki, mendisiplin, dan memberi tindakan.²⁷

Dari kata dasar di atas dapat ditarik pegetian dari istilah *ta'dib* yaitu: usaha untuk menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa, sehingga anak terdorong dan tergerak jiwa dan hatinya intuk berperilaku dan beradab atau sopan santun yang sesuai dengan yang diharapkan.

Definisi pendidikan Islam secara esensial memiliki banyak persamaan dengan pendidikan pada umumnya, yakni sama-sama menjadikan pengetahuan sebagai tujuan utama dalam proses pendidikan, dan semua itu mengarah kepada usaha mencerdaskan manusia pada setiap generasi.²⁸ Namun, apa yang menjadi perbedaan antara pendidikan dan pendidikan islam adalah bahwa pendidikan Islam hampir selalu dapat dipastikan merujuk pada

²⁷Muhammad Ridwan, "Konsep Tarbiyah, Ta'lim Dan Ta'dib Dalam Al-Qur'an," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (August 16, 2018): 42–44, <https://doi.org/10.31538/nzh.v1i1.41>.

²⁸Khana Suranta, "*GENDER DALAM PANDANGAN M.QURAIISH SHIHAB (TINJAUAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN)*" (Palangka Raya, IAIN Palangka Raya, 2017), 46.

sumber-sumber utama yang dipedomani bagi umat Islam yakni al-Qur'an dan teladan Nabi Muhammad saw. Dalam pendidikan Islam hal yang sangat penting selain usaha memberikan pengetahuan kepada peserta didik adalah upaya penyadaran akan satu entitas yang tak terbatas serta tidak terjangkau yakni Tuhan.

2. Ruang Lingkup Pendidikan Islam

Ranah Pendidikan Islam mengacu pada mata pelajaran yang bersifat menyeluruh dan mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan Islam, baik sekarang maupun yang akan datang. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang membentuk kehidupannya sesuai dengan ideologi (cita-cita) Islam sehingga dengan mudah membentuk dirinya sesuai dengan ajaran Islam. Artinya, ruang lingkup pendidikan Islam telah berubah tergantung kebutuhan zaman yang berbeda-beda, karena sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁹

Pendidikan Islam sebagai alat kebudayaan Islam untuk pengembangan cita-cita hidup manusia memiliki karakter yang fleksibel selama berabad-abad. Namun karakter ini tetap berpedoman pada pilar nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam juga mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan perilaku kepemimpinan dan pengendalian kebutuhan hidup tersebut dengan nilai-nilai asli iman dan takwa kepada Allah SWT.

²⁹ Rosmiaty Azis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: SIBUKU, 2019), 9.

Dengan demikian, prototipe manusia yang bersumber dari pendidikan Islam adalah manusia yang berkualitas tinggi, yaitu manusia yang mampu menguasai dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem kebudayaan hidup yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia untuk memimpin masa depan.³⁰

Ruang lingkup pendidikan Islam meliputi kegiatan pendidikan yang berlangsung secara kontinyu dan konsekuen dalam bidang atau lapangan kehidupan manusia, antara lain:³¹

- 1) Bidang kehidupan keagamaan, agar perkembangan kepribadian manusia sesuai dengan norma pendidikan sosial
- 2) Bidang kehidupan keluarga, agar berkembang menjadi keluarga sejahtera
- 3) Bidang kehidupan ekonomi, menjadi system kehidupan yang bebas dari eksploitasi manusia oleh manusia
- 4) Bidang kehidupan bermasyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang adil dan Makmur dengan ridho dan ampunan Allah SWT
- 5) Ranah kehidupan politik, untuk mewujudkan system demokrasi yang sehat dan dinamis menurut Islam.

³⁰ Azis, 10.

³¹ Rahmat Perdana Giras, "*NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS GENDER DALAM NOVEL RE DAN PEREMPUAN KARYA MAMAN SUHERMAN*" (PhD Thesis, UIN Prof.KHSaifuddinZuhri,2023),29,https://eprints.uinsaizu.ac.id/20099/1/Giras%20Rahmat%20Perdana_NilaiNilai%20Pendidikan%20Islam%20Berbasis%20Gender%20Dalam%20Novel%20Re%20dan%20Perempuan%20Karya%20Maman%20Suherman.pdf.

- 6) Bidang seni budaya, agar kehidupan manusia penuh keindahan dan kegairahan yang tidak lepas dari etika beragama.
- 7) Bidang ilmu kehidupan, berkembang dengan kesejahteraan hidup umat manusia berdasarkan iman.³²

3. Konsep Nilai Pendidikan Islam

Mengatakan nilai dalam pendidikan agama Islam, berarti berbicara tentang hakikat nilai pendidikan agama Islam yang memiliki proses, dan bertujuan kepada Pendidikan agama Islam itu sendiri. Hakikat pendidikan agama islam merupakan rumpun mata pelajaran yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh iman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa, serta berakhlak mulia atau budi pekerti luhur dan menghormati agama lainnya³³. Adapun dengan tujuan hakikat Pendidikan agama Islam yang dikatakan oleh Zakiah Daradjat adalah untuk membentuk kepribadian seseorang menjadi Insan Kamil dengan bentuk taqwa. Dalam proses pendidikan agama Islam, seharusnya berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.³⁴

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam dalam Al-Quran terdiri dari tiga pilar utama, yaitu: nilai i'tiqodiyah, nilai khuluqiyah dan nilai amaliyah.

- 1) Nilai I'tiqodiyah

³² Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 19–20.

³³ Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Agama Islam Di Sekolah* (Jakarta: Kencana, 2016), 38.

³⁴ Nur Hidayah, "Penerapan Nilai Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Mubtadiin* 5, no. 02 (2019): 36.

Nilai I'tiqodiyah ini biasa di sebut dengan aqidah. Nilai I'tiqodiyah yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan keimanan seperti percaya kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, dan takdir yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu. Islam berpangkal pada keyakinan tauhid, yaitu keyakinan tentang wujud Allah, tak ada yang menyamai-Nya, baik sifat maupun perbuatan. Pernyataan tauhid paling singkat adalah bacaan tahlil. Dalam penjabarannya aqidah berpokok pada ajaran yang tercantum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Malaikat-Malaikat Allah, iman kepada Kitab-Kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir.³⁵

2) Nilai Khuluqiyah

Nilai Khuluqiyah yaitu ajaran tentang hal yang baik dan hal yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Akhlak biasa di sebut dengan moral. Akhlak ini menyangkut moral dan etika yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku yang tercela dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji.

Apabila seseorang mempunyai perilaku dan perangai yang baik, maka boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang baik. Begitupun sebaliknya, jika seseorang mempunyai perilaku dan perangai yang buruk, maka boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang buruk. Nilai ini meliputi tolong menolong, kasih sayang,

³⁵ Bekti Taufiq, "Identifikasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada PNPM Mandiri," *Jurnal Penelitian* 11, no. 1 (2017): 74-75.

syukur, sopan santun, pemaaf, disiplin, menepati janji, jujur, tanggung jawab dan lain-lain.³⁶

3) Nilai Amaliyah

Nilai Amaliyah yaitu yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari baik yang berhubungan dengan:

a. Pendidikan Ibadah

Pendidikan ini memuat hubungan antara manusia dengan Allah, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan nazar, yang bertujuan untuk aktualisasi nilai 'ubudiyah. Nilai ibadah ini biasa kita kenal dengan rukun Islam, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji.

b. Pendidikan Muamalah

Pendidikan ini memuat hubungan antar sesama manusia baik secara individu maupun institusional. Bagian ini terdiri atas:

- a) Pendidikan Svakhshivah, perilaku individu seperti masalah perkawinan, hubungan suami istri dan keluarga serta kerabat dekat, yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah dan sejahtera.
- b) Pendidikan Madaniyah, perilaku yang berhubungan dengan perdagangan seperti upah, gadai, kongsi, dan

³⁶ Taufiq, 75.

sebagainya yang bertujuan untuk mengelola harta benda atau hak-hak individu.³⁷

Tabel.2.1 nilai – nilai pendidikan Islam

No.	Pilar nilai pendidikan Islam	Cabang/ contoh sikap
1.	Nilai I'tiqodiyah	1) Keimanan: eriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. 2) Ketaqwaan: Taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. 3) Tawakal: Bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala urusan. 4) Istiqamah: Konsisten dalam menjalankan ajaran agama.
2	Nilai Khuluqiyah	1) Kasih sayang 2) Kejujuran 3) Kepedulian 4) Pemaaf 5) Jujur 6) Tanggung jawab
3	Nilai Amaliyah	1) Ibadah: seperti shalat, puasa, dan zakat. 2) Muamalah

³⁷ Brian Marselino, "Nilai Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Nyadran Di Desa Bendosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Menurut Prespektif Masyarakat" (PhD Thesis, IAIN Kediri, 2021), 32, <https://etheses.iainkediri.ac.id/4428/>.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Husein Muhammad terhadap Kesetaraan Gender

1. Biografi Intelektual Husein Muhammad

Husein Muhammad atau yang sering dipanggil dengan Buya Husein Muhammad tentu tidak asing dikalangan masyarakat NU dan khususnya bagi para aktifis khususnya tentang isu kesetaraan gender. Beliau merupakan seorang intelektual muslim yang berasal dari Cirebon yang lahir pada tanggal 9 Mei 1953. Husein Muhammad merupakan pemikir revolusioner dalam bidang kajian gender atau sering disebut dengan feminisme. Di Indonesia beliau terkenal akan gagasan-gagasannya mengenai isu-isu perempuan yang terkadang dianggap berbeda dengan ulama' fikih secara umum.¹

Ayah dari Husein Muhammad bernama KH. Asyrofuddin Syatori sedangkan ibunya adalah Ummu Salma Syatori. Ia memulai pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Arjawinangun Cirebon. Selanjutnya Husein Muhammad melanjutkan Sekolah Menengah Atas ke Kediri. Selanjutnya, Husein Muhammad memulai pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) yang berada di Jakarta. Kegigihan dan semangat belajarnya tidaklah sampai di jenjang Sarjana saja.

Selesai dari PTIQ pada tahun 1980, Husein Muhammad melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Selama di Al-Azhar Husein Muhammad mempelajari ilmu tafsir Al-Qur'an. Tidak hanya menempuh pendidikan formal,

¹ Nur Rosidah and Bakri, "Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad Dalam Pendidikan Islam."⁸

Husein Muhammad juga sebelumnya menempuh pendidikan pesantren bersamaan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri setelah selesai Sekolah Menengah Pertamanya. Selain itu, saat menempuh pendidikan di Universitas Al- Azhar Husein Muhammad mengaji dengan para ulama disana secara individual. Setelah selesai belajar di al-Azhar Kairo pada tahun 1983, Buya Husein kembali ke Indonesia dan beliau melanjutkan estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun yang didirikan oleh kakeknya KH. Syatori pada tahun 1933.²

Beliau dikenal memiliki riwayat khusus untuk mengkaji beberapa isu penting salah satunya berkaitan dengan perempuan. Dengan semua sumbangsih pemilkiran dan kegigihannya untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan khususnya di kalangan perempuan maka beliau mendapat pengakuan secara akademik yang diberikan tahun 2019 kepada Buya Husein Muhammad dengan gelar Doktor Honoris Causa dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.³

Gelar terhormat tersebut diberikan sebab kualitas pemikiran beliau dalam hal feminisme mampu menjadi acuan baru bagi kalangan akademisi dan masyarakat secara umum. Buya Husein juga mampu untuk mengulas tafsir secara paradigmatik terkait isu-isu keadilan sosial, terutama dalam bidang gender. Buya Husein juga telah menulis lebih dari 20 karya tulis, salah satunya yang sering digunakan sebagai referensi aktivis perempuan adalah

² Muhammad Sakdillah, "Biografi Lengkap KH. Husein Muhammad," *Net26.id* (blog), July 6, 2021, <https://net26.id/biografi-lengkap-kh-husein-muhammad/>.

³ Yatimul Ainun, "Profil Buya Husein Muhammad, Kiai Gender Nan Kharismatik - TIMES Indonesia," accessed January 20, 2024, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/442990/profil-buya-husein-muhammad-kiai-gender-nan-kharismatik>.

"Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender". Karyanya yang lain adalah "Islam Agama Ramah Perempuan", "Ijtihad Kiyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender".⁴

Husein Muhammad merupakan salah satu ulama laki-laki yang banyak mencetuskan pemikiran-pemikiran kritis berbasis teks agama dan kitab-kitab kuning sebagai upayanya membela hak-hak perempuan dan membedah pemapanan relasi timpang. Bahkan beliau juga mendirikan Fahimna Institute sebagai bentuk pembelaan terhadap perempuan pada tahun 1988.⁵

2. Kesetaraan Gender menurut Husein Muhammad

Berawal dari kegiatan halaqoh /seminar Perhimpunan Pengembangan Pesantren dengan peserta para pengasuh Pondok Pesantren se- Indonesia pada sekitar tahun 1990-an tentang pandangan agama-agama terhadap perempuan, ketertarikan Husein Muhammad terhadap isu-isu gender mulai terbangun. Halaqoh tersebut diantaranya membahas posisi perempuan yang semakin termarginalkan dalam kehidupannya. Sederet pembahasan dan pertanyaan terkait posisi dan peran perempuan tersebut rupanya membangkitkan *curiosity* yang lebih dalam bagi Husein Muhammad terhadap kajian gender.⁶

Baginya, gender adalah kesetaraan sosial, bukan hanya pandangan tentang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Terdapat terdapat kerancauan pandangan masyarakat dalam memahami inti dari hubungan sosial

⁴ Sakdillah, "Biografi Lengkap KH. Husein Muhammad."

⁵ Iin Kandedes, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut KH Husein Muhammad" (B.S. thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), accessed January 23, 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61985>.

⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, cet. 1 (Yogyakarta: Diva Press, 2021), 14.

yang melandasi kedudukan perempuan serta akibat yang akan ditimbulkannya.⁷ Mengangkat isu gender bukan bermaksud meninggikan perempuan di atas laki-laki. Akan tetapi pada umumnya banyak orang memandang perempuan diciptakan sebagai makhluk yang lemah dan laki-laki merupakan makhluk yang kuat, perempuan lebih halus dan emosional sedangkan laki-laki kasar dan rasional. Sifat-sifat pada laki-laki dan perempuan tersebut sudah dianggap kodratnya dan jika perilakunya berbeda maka dianggap menyalahi kodratnya. Pandangan-pandangan tersebut menurut Husein Muhammad adalah sesuatu yang dikonstruksi dalam sosial dan budaya atau dibuat oleh manusia dan bukan keputusan Tuhan. Atas dasar tersebut yang kemudian menyatakan bahwasanya sesuatu yang sifatnya sosial dan buatan manusia ada kemungkinan untuk diubah atau saling ditukarkan sesuai dengan konteksnya.⁸

Husein Muhammad memiliki jargon dalam setiap pemikirannya yaitu "Bagaimana kita maju dengan tanpa meninggalkan tradisi". Tradisi yang dimaksud Husein adalah tradisi-tradisi dari budaya Arab yang dilegitimasi oleh beberapa ulama ahli fiqh dalam kitab kuning menjadi ajaran agama. Padahal, menurut Husein fiqh sebenarnya merupakan interpretasi orang terhadap teks-teks suci itu, bukan teks suci itu sendiri. Interpretasi setiap ahli fiqh tentu bisa berbeda-beda, karena ada banyak hal yang turut memengaruhinya. Pemahaman ulama terhadap suatu masalah pasti terkait dengan tempat, kapan masalah itu terjadi dan siapa yang memahaminya.⁹

⁷ Muhammad, 24.

⁸ Nur Rosidah and Bakri, "Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad Dalam Pendidikan Islam."

⁹ Susanti Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2014): 203.

Ada faktor-faktor sosiologis dan kultural dalam setiap pemahamannya.¹⁰ Selain itu, fiqh yang dikarang oleh ulama-ulama besar saat itu sejatinya telah terjadi berabad-abad tahun yang lalu. Sedangkan sekarang zaman telah berubah dan semakin modern, sehingga konteks sosial budayanya sudah jauh berbeda. Begitupula pada permasalahan perempuan, bila pada zaman dahulu perempuan lebih berperan di rumah karena dianggap sumber fitnah, maka hal tersebut harus didekonstruksi ulang penafsirannya.

B. Konsep Kesetaraan Gender Menurut Husein Muhammad dan Relevansinya dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Konsep kesetaraan gender yang didukung oleh Husein Muhammad yaitu kesetaraan gender yang berbasis HAM. Hak asasi manusia yang merupakan hak dasar bagi setiap individu. Hak ini merupakan hak yang bersifat mutlak sebagai anugerah dari Tuhan, jadi tidak seorangpun yang bisa mengubahnya maupun mengambilnya kecuali Tuhan sendiri. Sebagai sebuah istilah, HAM (human right) adalah istilah yang lahir di Barat. Menurut Abed al-Jabiri, istilah "*al-alamiyyah*" atau universal mengandung arti bahwa hak-hak tersebut ada dan berlaku bagi semua orang di mana saja, tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki-perempuan), ras (warna kulit), status sosial (kaya-miskin), dan sebagainya. Oleh sebab itu, HAM tidak terpengaruh oleh kebudayaan dan peradaban apapun, melintasi batas ruang dan waktu.¹¹

Menurut Husein Muhammad konsep HAM sendiri sebenarnya merupakan ajaran islam yang dideklarasikan pertama kali pada peristiwa

¹⁰ Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 108.

¹¹ K.H. Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, Dan Negara*, Pertama (Yogyakarta: IRCiSoD DIVA Press, 2022), 149.

piagam Madinah. Selain itu dalam berbagai hadis dan ayat al-Qur'an telah menyebutkan tentang kesetaraan hak bagi semua umat manusia. Menurut beliau Islam merupakan agama kemanusiaan di mana ajarannya mencakup semua aspek dalam kehidupan. Islam sangat menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), bahkan hal ini merupakan ajaran pokok dalam Islam. Ajaran pokok tersebut mencakup tata cara yang harus dilakukan dalam berilmu, beramal, dan menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama makhluk Tuhan yang lain.

Sedangkan hak asasi dalam konteks pendidikan menurut Husein Muhammad bahwa Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat al-Qur'an maupun hadis yang menganjurkan dan mengagungkan setiap orang yang berilmu. Bahkan hukum menuntut ilmu bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan adalah wajib. Dan hak untuk memperoleh akses pendidikan bagi mereka adalah sama tanpa membedakan satu sama lain.

Pembahasan mengenai konsep kesetaraan gender dalam pendidikan islam lebih lanjut peneliti disini akan mengkaji dari beberapa karya Husein Muhammad yaitu dalam bukunya yang berjudul *Islam Agama Ramah Perempuan dan Perempuan, Islam dan Negara*.

Tabel 3 1 Indikator kesetaraan gender dalam buku Islam Agama Ramah Perempuan dan Perempuan, Islam dan Negara dan korelasinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam

No.	Buku	Kutipan	Hal.	Nilai-nilai Pendidikan Islam
1	Islam Agama Ramah Perempuan	<p>“ Prinsip kesamaan atau kesetaraan manusia dalam doktrin tauhid harus mengarah pada upaya- upaya penegakan keadilan antara manusia. Dalam banyak ayat alquran, doktrin keadilan menjadi prinsip yang harus ditegakkan dalam seluruh tatanan kehidupan manusia, dalam tatanan personal, keluarga maupun sosial. Doktrin keadilan tersebut seperti halnya ditegaskan dalam alquran. <i>“Sesungguhnya allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”(QS.an-Nahl:90)</i>”</p>	72	Nilai I'tiqodiyah

2	Islam Agama Ramah Perempuan	“ Pada hakikatnya syariah adalah jalan atau cara yang dilalui oleh orang yang beriman untuk mencapai kemaslahatan manusia dalam urusan keseharian mereka di dunia. Dengan begitu, syariah adalah sarana bukan tujuan. Sementara <i>din</i> adalah dasar atau pondasi yang merupakan keyakinan-keyakinan personal.”	98	Nilai Amaliyah
3	Islam Agama Ramah Perempuan	“Atas dasar al-quran, maka keadilan harus ditegakkan dalam relasi-relasi laki-laki dan perempuan, sesuai dengan konteks yang berkembang, karena kaum perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan hak-hak yang dimiliki kaum laki-laki. Pemberian hak kepemimpinan, baik dalam ruang privat maupun publik misalnya, dapat direalisasikan sepanjang mereka memiliki kualifikasi – kualifikasi	74	Nilai Amaliyah

		kepemimpinan itu seperti juga pada laki-laki.”		
4	Islam Agama Ramah Perempuan	<p>“Sejumlah ayat al-quran untuk hal ini ditengahkan dalam pernyataan – pernyataan universal tentang kesederajatan manusia, tanpa memandang jenis kelaminnya, dihadapan Tuhan. (QS. Al-Hujurat [49]).</p> <p>Pernyataan al-quran itu jelas ingin menegaskan doktrin lama tentang kelebihan manusia satu atas yang lain. Ukuran yang dipakai dalam menilai kelebihan seorang manusia atas manusia yang lainnya adalah kualitas ketakwaannya kepada Tuhan.”</p>	110	Nilai I’tiqodiyah
5	Islam Agama Ramah Perempuan	<p>“Kualifikasi-kualifikasi superioritas yang semula hanya dimiliki laki-laki ternyata semakin banyak perempuan memilikinya, Tak pelak, kini muncul pandangan baru tentang hukum perempuan sebagai</p>	114	Nilai Amaliyah

		<p>pengambil keputusan publik.</p> <p>Pandangan umum telah mengabsahkan perempuan mengendalikan jabatan publik, karena mereka memiliki kualifikasi kepemimpinan publik sebagaimana dimiliki oleh laki-laki. “</p>		
6	<p>Islam Agama</p> <p>Ramah</p> <p>Perempuan</p>	<p>“ Dalam teks-teks keagamaan yang lain baik dari al-quran maupun hadits, terdapat sejumlah pernyataan yang memberikan kepada kaum perempuan tempat yang sejajar dengan kaum laki-laki dan memberikan hak-hak kepada kaum perempuan untuk berperan dan terlibat dalam perjuangan-perjuangan politik sebagaimana dan Bersama-sama kaum laki-laki. Kita dapat membaca teks-teks itu diantara lain dalam QS. Al-Ahzab [33]:53, an-Nahl [16]: 97. Serta hadis “ <i>Kaum</i></p>	205	<p>Nilai</p> <p>Amaliyah</p>

		<i>perempuan adalah saudara kandung laki-laki</i> ” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).		
7	Perempuan, Islam dan Negara	<p>“Jika agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditempatkan sebagai basis nilai dan moral maka sebenarnya agama dan negara tidaklah merupakan dua institusi yang dikotomis. Sepanjang negara menjamin hak-hak dasar (asasi) manusia dan dijalankan berdasarkan hukum-hukum yang adil maka negara tersebut sah dan sejalan dengan misi dan visi agama, meskipun tanpa simbol-simbol, atribut-atribut, identitas-identitas agama, dan aturan-aturan spesifik agama. Agama dan negara sesungguhnya mempunyai misi yang sama yaitu menegakkan keadilan di antara manusia dan mewujudkan kesejahteraan sosial.”</p>	145	Nilai Khuluqiyah

8	Perempuan, Islam dan Negara	<p>“Semua manusia dengan latar belakang apapun pada ujungnya berasal dari sumber yang tunggal ciptaan Tuhan. Tidak satu pun ciptaan Tuhan yang memiliki keunggulan atas yang lainnya. Keunggulan yang dimiliki manusia satu atas manusia yang lain dalam sistem Islam hanyalah pada aspek kedekatan dan ketaatannya kepada Tuhan atau yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut takwa.”</p>	152	Nilai I'tiqodiyah
9	Perempuan, Islam dan Negara	<p>“<i>Hifzhul 'aql</i> (perlindungan terhadap akal-intelektual). Atas dasar ini, Islam membuka semua jalan bagi pengembangan akal-intelektual dan mencegah semua jalan ke arah anti-intelektualisme. Maka, segala ekspresi dan pendapat manusia harus dihargai dan tidak boleh dikekang. Ia juga berarti bahwa setiap manusia berhak untuk</p>	158	Nilai Amaliyah

		memperoleh informasi yang benar.”		
10	Perempuan, Islam dan Negara	“Kesetaraan manusia, menurut saya, adalah konsekuensi paling bertanggung jawab atas pengakuan keesaan Tuhan. Atas dasar ini maka keadilan gender harus ditegakkan. Keadilan adalah bertindak proporsional, dengan memberikan hak kepada siapa saja yang memilikinya, bukan berdasarkan jenis kelamin atau simbol-simbol primordialnya. Tuhan tidak menilaimu dari wajah dan tubuhmu, melainkan dari hati dan tindakanmu.”	175	Nilai Khuluqiyah
11	Perempuan, Islam dan Negara	“Saya tidak tahu, sampai kapan kita harus menunggu sebuah format hubungan agama dan negara secara lebih tepat, dengan menempatkan agama dan negara dalam wilayahnya masing-masing secara terhormat dan	189	Nilai Amaliyah

		<p>agung. Agama memberi nilai, spirit, dan ruh, sedangkan negara menjadi wadah dan tubuhnya, untuk sebuah bangunan negara-bangsa di mana setiap individu yang hidup di dalamnya sama-sama dihargai secara terhormat dan di mana keadilan menjadi pilarnya.”</p>		
12	Perempuan, Islam dan Negara	<p>“Perempuan dalam Islam adalah eksistensi yang bebas sekaligus diberi tanggung jawab atas problem-problem sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik. Kaum perempuan oleh Al-Qur'an dituntut untuk bekerja sama dengan kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan tersebut. Salah satu ayat Al-Qur'an, misalnya, menyebutkan: <i>"Kaum beriman laki-laki dan perempuan hendaklah bekerja sama untuk</i></p>	242	Nilai Amaliyah

		<i>menegakkan kebaikan dan menghapuskan kemungkaran”.</i>		
13	Perempuan, Islam dan Negara	“Kepemimpinan dalam konteks apa pun selalu dikaitkan dengan syarat integritas, kapabilitas (kemampuan), dan bukan atas dasar jenis kelamin. Perbedaan biologi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghalanginya sebagai pemimpin.”	281	Nilai Amaliyah
14	Perempuan, Islam dan Negara	“Teks-teks suci Islam yang di dalamnya disebut kata "adil" atau "keadilan" memperlihatkan bahwa ia merupakan gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesetaraan, kebajikan, dan kesederhanaan. Nilai-nilai moral ini menjadi inti dari visi agama yang harus direalisasikan manusia dalam kapasitasnya sebagai individu,	303	Nilai Khuluqiyah

		keluarga, anggota komunitas, maupun penyelenggara negara.”		
15	Perempuan, Islam dan Negara	“Negara adalah institusi yang berfungsi melindungi, menjamin keamanan hidup dan kehidupan segenap warga- nya, serta menyejahterakan mereka. Atas dasar ini, negara berkewajiban memenuhi hak-hak kemanusiaan warga negaranya.”	400	Nilai Amaliyah

Dari indikator tabel diatas, maka kesetaraan gender menurut kyai Husein

Muhammad dapat penulis analisis sebagai berikut:

1. Kesetaraan gender merupakan bagian dari implementasi nilai tauhid.

Dalam buku *Islam Agama Ramah Perempuan* halaman 72 membahas bagaimana prinsip kesetaraan dan kesamaan manusia dalam doktrin tauhid yang mana mengarah pada upaya penegakan keadilan antara manusia termasuk kesetaraan gender. Dalam banyak ayat al-quran, doktrin keadilan dianggap sebagai prinsip yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu dalam ranah pribadi, keluarga dan sosial. Seperti yang terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 90 "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*" dari ayat tersebut menjadi dalil atau penegasan akan pentingnya prinsip keadilan dalam Islam.

Namun dalam praktiknya, pandangan K.H. Husein Muhammad atau pandangan ulama Islam lainnya tentang kesetaraan gender dapat beragam.

Beberapa ulama menekankan bahwa meskipun ada kesetaraan dalam prinsip-prinsip agama, terdapat peran dan tanggung jawab yang berbeda antara pria dan wanita dalam masyarakat. Pandangan ini sering kali mencerminkan tradisi dan tafsir lokal terhadap ajaran Islam.

Dari kutipan di atas Husein Muhammad menekankan pentingnya memberikan hak-hak yang setara kepada pria dan wanita sesuai dengan ajaran Islam. Ini berarti bahwa dalam masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam, baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang personal, keluarga, dan sosial. Dan juga Husein Muhammad menjelaskan bahwa pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam harus mencerminkan prinsip kesetaraan gender, sehingga semua individu, baik pria maupun wanita, dapat hidup dalam keadilan dan keseimbangan yang sejati sesuai dengan ajaran agama.

Prinsip kesamaan atau kesetaraan manusia dalam doktrin tauhid sangat relevan dengan nilai i'tiqodiyah dalam pendidikan Islam. I'tiqodiyah, yang berkaitan dengan keyakinan dan akidah, menekankan keesaan Allah dan tanggung jawab manusia untuk mengikuti perintah-Nya. Doktrin tauhid mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah yang satu, tanpa perbedaan dalam derajat kemanusiaan mereka.

Dalam konteks pendidikan Islam, nilai i'tiqodiyah mencakup pengajaran tentang pentingnya keadilan sebagai manifestasi dari iman kepada Allah. Melalui pendidikan, diajarkan bahwa menerapkan keadilan adalah bentuk nyata dari ketaatan kepada Allah dan implementasi dari

tauhid. Ini tidak hanya terbatas pada hubungan personal, tetapi juga meluas ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan menanamkan prinsip-prinsip keadilan ini, pendidikan Islam berupaya membentuk individu yang tidak hanya memahami nilai-nilai keimanan tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis sesuai dengan ajaran Alquran.

2. Hukum dan syariat sebagai jembatan menuju kesetaraan gender

Dalam buku *Islam Agama Ramah Perempuan* halaman ke 98 tersebut, Husein Muhammad menyoroti bagaimana pemahaman dan penerapan agama, termasuk syariah, harus berdampingan dengan realitas kehidupan yang ada. Pertama-tama, menekankan bahwa dalam konteks agama, termasuk Islam, perlu adanya kesadaran akan persamaan hak dan martabat antara pria dan wanita. Ini adalah prinsip dasar kesetaraan gender yang harus dijunjung tinggi dalam membahas wacana agama dan aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Husein Muhammad menjelaskan bahwa relevansi wacana agama dan aturan-aturan tersebut terletak pada kemampuannya untuk mengakomodasi realitas kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks kesetaraan gender. Dalam hal ini, syariah atau aturan-aturan agama tidak seharusnya meniscayakan ketidaksetaraan atau diskriminasi terhadap salah satu gender. Sebaliknya, syariah haruslah memberikan arah yang adil dan seimbang bagi kedua gender, memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka diakui dan dihormati. Pemahaman agama dan syariah

yang benar haruslah mempromosikan keadilan gender, bukan mengabaikan atau bahkan memperkuat ketidaksetaraan.

Oleh karena itu, relevansi agama dan syariah tidak terletak pada kemampuannya untuk mempertahankan status quo yang mungkin melanggar prinsip-prinsip kesetaraan gender, tetapi pada kemampuannya untuk menyesuaikan dan berkembang dalam menghadapi realitas kehidupan yang beragam. Dengan demikian, menurut Husein Muhammad dalam kutipan diatas menekankan bahwasannya wacana agama dan aturan-aturan yang dibuat selalu mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dan memberikan arah yang adil bagi semua individu, tanpa membedakan gender.

Relevansi konsep ini dengan nilai amaliyah dalam pendidikan Islam sangat signifikan. Dalam pendidikan Islam, amaliyah (praktik keagamaan) didasarkan pada syariah sebagai panduan pelaksanaan sehari-hari. Syariah mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, dan akhlak, yang semuanya bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoretis tentang agama tetapi juga menekankan penerapan praktis dari ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan pandangan bahwa syariah adalah sarana, bukan tujuan akhir, untuk mencapai kehidupan yang maslahat.

3. Warga negara berperan penting dalam realisasikan kesetaraan.

Dalam buku *Islam Agama Ramah Perempuan* pada halaman 74 menunjukkan pentingnya sumber agama dalam mengatur tata nilai dan

norma-norma yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dari kutipan diatas Husein Muhammad menggaris bawahi bahwa konsep kesetaraan gender harus disesuaikan dengan konteks yang berkembang. Hal ini menekankan timbulnya prinsip-prinsip agama dalam situasi-situasi yang berubah, serta menegaskan bahwa pemahaman akan kesetaraan gender harus terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Selanjutnya, Husein Muhammad juga menegaskan bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak untuk memegang jabatan kepemimpinan baik di ranah privat maupun publik. Namun pemberian hak kepemimpinan haruslah didasarkan pada kualifikasi yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen untuk memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Oleh karena itu, Husein Muhammad menawarkan pemahaman yang holistik dan kontekstual tentang kesetaraan gender dalam Islam, yang tidak hanya bertumpu pada prinsip-prinsip agama, tetapi juga memperhitungkan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Hal ini mencerminkan pendekatan yang inklusif dan progresif terhadap isu-isu gender dalam konteks agama Islam.

Untuk merealisasikan konsep tersebut diperlukan dukungan dari seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, serta institusi dan lembaga yang ada dalam masyarakat. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Pendidikan juga memegang peranan penting dalam memperkuat pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender

dan mengubah pola pikir yang patriarki di masyarakat. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, kita dapat mencapai masyarakat yang adil dan inklusif, dimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi tanpa terkekang oleh stereotip gender.

Relevansi konsep ini dengan nilai amaliyah dalam pendidikan Islam sangat jelas. Nilai amaliyah dalam pendidikan Islam mencakup penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memperlakukan semua individu dengan adil dan setara. Dengan mengajarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, pendidikan Islam mendorong siswa untuk menghargai dan mengakui kemampuan serta potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan memimpin, baik di ranah privat maupun publik, sesuai dengan kualifikasi mereka.

4. Kesederajatan manusia tanpa memandang jenis kelaminnya di hadapan Tuhan.

Dalam buku *Islam Agama Ramah Perempuan* yang tertera pada halaman 110 mencerminkan konsep kesetaraan gender dalam Islam, yang menegaskan bahwa di hadapan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki nilai yang sama. Dalam hal ini, Husein Muhammad memberikan ungkapan bahwasannya pentingnya ayat-ayat Al-Quran yang menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta menolak doktrin lama yang menganggap satu jenis kelamin lebih unggul dari yang lain. Jadi, ukuran yang digunakan dalam menilai kelebihan seseorang atas yang lain adalah

kualitas ketakwaannya kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ketakwaan kepada Tuhan adalah parameter utama yang digunakan untuk menilai keunggulan seseorang, bukan berdasarkan jenis kelaminnya.

Dari perspektif Husein Muhammad yang tertuang dalam karyanya yaitu *Islam Agama Ramah Perempuan*, menguatkan pandangan bahwa Islam secara prinsip mendukung kesetaraan gender, dan bahwa nilai seorang individu lebih ditentukan oleh kualitas spiritualnya dari pada gender mereka. Husein Muhammad disini juga menyoroti pentingnya memahami Al-Quran dengan konteks yang tepat dan menggali nilai-nilai kesetaraan gender yang terkandung di dalamnya.

Relevansi konsep ini dengan nilai i'tiqodiyah dalam pendidikan Islam sangat signifikan. Nilai i'tiqodiyah berhubungan dengan keyakinan dasar seorang muslim, termasuk keyakinan akan keesaan Tuhan dan prinsip keadilan-Nya. Pendidikan Islam yang mengajarkan nilai i'tiqodiyah ini akan menanamkan dalam diri peserta didik pemahaman bahwa semua manusia tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakangnya, adalah sama di hadapan Tuhan. Hanya ketakwaan yang menjadi ukuran kelebihan seseorang. Hal ini mendorong untuk menghormati dan memperlakukan sesama dengan adil dan tanpa diskriminasi, serta memotivasi untuk meningkatkan kualitas ketakwaan pribadi.

5. Kualifikasi dan kompetensi menjadi faktor utama dalam menentukan posisi diranah publik.

Dalam buku *Islam Agama Rumah Perempuan* yang tertera dihalaman 114, memberikan gambaran mengenai pergeseran paradigma

terkait kualifikasi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Kualifikasi-kualifikasi yang sebelumnya dianggap khusus untuk laki-laki sekarang semakin banyak dimiliki oleh perempuan, sehingga mendorong munculnya pandangan baru tentang perempuan dalam konteks pengambilan keputusan publik. Dalam konteks kesetaraan gender menurut Husein Muhammad, penekanan pada kesetaraan akses dan kesempatan bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam politik dan pengambilan keputusan publik, sangatlah relevan. Dalam bukunya "Islam Agama Ramah Perempuan", Husein Muhammad mungkin akan menekankan pentingnya memperlakukan perempuan dan laki-laki secara adil dalam hal akses terhadap jabatan publik dan penentuan kebijakan.

Pergeseran pandangan terhadap peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik sejalan dengan gagasan kesetaraan gender. Kesetaraan gender tidak hanya berarti memberikan hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki, tetapi juga mengakui bahwa keduanya memiliki kualifikasi dan potensi yang sama untuk menduduki jabatan dan mengambil keputusan dalam ranah publik. Dengan kata lain, dalam konteks pandangan Husein Muhammad, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal akses terhadap jabatan publik dan dalam pengambilan keputusan, sejalan dengan prinsip kesetaraan gender.

Wacana tersebut sangat relevan dengan nilai amaliyah dalam nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai amaliyah dalam pendidikan Islam menekankan pentingnya penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk

dalam memperlakukan semua individu dengan adil dan setara. Dengan munculnya pandangan baru yang mengakui kemampuan dan kualifikasi kepemimpinan publik yang dimiliki oleh perempuan, pendidikan Islam akan mendorong untuk menghargai dan memperlakukan perempuan dengan setara dalam lingkungan sosial dan politik. Ini sesuai dengan prinsip kesetaraan gender yang diajarkan oleh Islam, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, melalui penerapan nilai amaliyah, pendidikan Islam memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan publik, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang adil dan inklusif.

6. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam politik.

Dalam buku *Islam Agama Ramah Perempuan* pada halamana 205, membahas mengenai konsep kesetaraan gender yang dipahami dan diinterpretasikan dalam islam, serta relevansinya dengan konteks sosial dan politik pada masa sekarang. Dalam islam konsep kesetaraan gender bisa dipahami melalui interpretasi terhadap teks-teks suci dan hadis, serta melalui prinsip-prinsip yang diambil dari ajaran islam keseluruhan. Husein Muhammad juga menjelaskan mengenai bagaimana kesetaraan gender tersebut direfleksikan dalam nilai-nilai Islam, seperti keadilan, persaudaraan, dan penghargaan terhadap hak-hak individu tanpa memandang jenis kelamin.

Selain itu, dari kutipan buku diatas juga membahas tentang pentingnya memahami konteks sejarah dan sosial di mana teks-teks keagamaan diturunkan, serta bagaimana pemahaman terhadap kesetaraan gender telah berkembang seiring waktu. Hal ini bisa mencakup pemahaman terhadap peran perempuan dalam masyarakat pada masa Nabi Muhammad, serta bagaimana pandangan dan tindakan terhadap kesetaraan gender telah berkembang dalam masyarakat Muslim modern.

Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa dalam teks-teks keagamaan, seperti Al-Qur'an dan hadis, terdapat pernyataan yang menegaskan kesetaraan gender antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Hal ini tercermin dalam pembahasan mengenai memberikan tempat yang sejajar bagi kaum perempuan, serta memberikan hak-hak kepada mereka untuk berperan dan terlibat dalam perjuangan politik bersama-sama dengan kaum laki-laki.

Hal tersebut sangat relevan dengan nilai amaliyah dalam pendidikan Islam karena menggarisbawahi prinsip kesetaraan gender yang esensial dalam ajaran Islam. QS. Al-Ahzab [33]:53 dan an-Nahl [16]:97 menunjukkan bahwa Islam menghargai perempuan dan memberikan mereka hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan sosial. Hadis yang menyatakan "Kaum perempuan adalah saudara kandung laki-laki" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) juga menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Dalam konteks pendidikan Islam, prinsip ini menginspirasi pembentukan sistem pendidikan yang inklusif dan adil, di mana baik laki-laki maupun

perempuan didorong untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Pendidikan yang berlandaskan pada kesetaraan gender tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang mendorong penghargaan terhadap hak-hak individu, keadilan sosial, dan partisipasi aktif dalam membangun komunitas yang harmonis dan progresif.

7. Pentingnya menempatkan agama sebagai basis nilai dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam karya Husein Muhammad yang berjudul *Perempuan Islam dan Negara* juga membahas mengenai konsep kesetaraan gender. Dari kutipan buku di atas pada halaman ke -145 menjelaskan bahwasannya dalam konteks kesetaraan gender, perlu diperhatikan bagaimana agama dan negara memperlakukan perempuan dan laki-laki secara adil dan setara. Dalam islam prinsip-prinsip kesetaraan gender seharusnya tercermin dalam praktik kehidupan beragama dan bernegara. Hal ini termasuk dalam pemahaman terhadap hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dibatasi oleh faktor gender. Dalam konteks kutipan kalimat di atas, kesetaraan gender dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari penegakan keadilan diantara manusia, yang menjadi misi bersama agama dan negara.

Namun dalam implementasinya di masyarakat, terutama yang memiliki latar belakang budaya patriarki, kesetaraan gender sering kali masih belum terwujud sepenuhnya. Husein Muhammad disini menekankan bahwa penegakan kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan hak-hak dasar manusia secara umum, tetapi juga hak-hak khusus yang terkait dengan

perempuan, seperti hak-hak dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan reproduksi, dan partisipasi politik.

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa untuk mencapai visi kesetaraan gender yang diinginkan, agama dan negara harus bekerja sama untuk menjamin bahwa kebijakan dan praktik yang dijalankan tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin. Sejalan dengan pandangan bahwa agama dan negara memiliki misi yang sama untuk menegakkan keadilan di antara manusia dan mewujudkan kesejahteraan sosial, yang mencakup juga kesetaraan gender sebagai bagian integral dari keadilan tersebut.

Wacana tersebut sangat relevan dengan nilai khuluqiyah dalam pendidikan Islam karena menekankan pentingnya integrasi moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai khuluqiyah, yang mencakup aspek-aspek moralitas dan karakter, merupakan inti dari pendidikan Islam yang bertujuan membentuk individu berakhlak mulia. Ketika negara mengadopsi prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, hal ini sejalan dengan tujuan utama pendidikan Islam yaitu menciptakan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai etis dan moral. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek ritual keagamaan tetapi juga pada pembentukan karakter yang luhur, yang tercermin dalam perilaku sosial dan politik yang adil dan bermoral.

8. Kesetaraan esensi dan keunggulan seseorang diukur berdasarkan ketaatan spiritual mereka, bukan jenis kelamin.

Dalam buku *Perempuan Islam dan Negara* pada halaman ke -152 dari kutipan tersebut penulis mengartikan bahwa semua manusia berasal dari Tuhan dengan penciptaan yang sama, menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, tidak ada perbedaan esensial antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaan mereka. Pernyataan bahwa tidak ada yang memiliki keunggulan atas yang lainnya menegaskan kesetaraan esensial dalam Islam, yang merupakan pandangan Husein Muhammad tentang kesetaraan hak dasar antara laki-laki dan perempuan. Namun, kalimat tersebut juga menekankan bahwa keunggulan seseorang dalam Islam bukanlah atas dasar gender, melainkan atas dasar kedekatan dan ketaatannya kepada Tuhan.

Kalimat tersebut sangat relevan dengan nilai i'tiqodiyah dalam pendidikan Islam karena menekankan prinsip kesatuan dan egalitarianisme yang mendasari keimanan dan keyakinan dalam Islam. Nilai i'tiqodiyah berkaitan dengan aspek keimanan, yang meliputi keyakinan kepada Tuhan dan kesadaran akan posisi manusia di hadapan-Nya. Dalam Islam, semua manusia dianggap setara karena mereka diciptakan oleh Tuhan yang sama, dan satu-satunya ukuran keunggulan adalah tingkat ketakwaan seseorang, bukan latar belakang sosial, etnis, atau ekonomi. Ini mencerminkan ajaran tauhid yang menekankan keesaan Tuhan dan kesatuan umat manusia. Pendidikan Islam yang berlandaskan nilai i'tiqodiyah mendorong peserta didik untuk memahami dan menginternalisasi konsep ini, sehingga mereka menghargai semua individu secara adil dan memperjuangkan ketakwaan sebagai tujuan utama hidup mereka. Dengan demikian, nilai i'tiqodiyah

mengajarkan kesederhanaan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai manifestasi dari keimanan yang benar kepada Tuhan.

9. Pentingnya menghargai segala ekspresi dan pendapat manusia serta memberikan hak kepada setiap individu.

Dalam buku *Perempuan Islam dan Negara* yang tertera pada halaman ke -158 menjelaskan bahwasannya dalam kalimat tersebut mengandung gagasan tentang perlindungan terhadap akal-intelektual (*Hifzhul 'aql*) dalam konteks Islam. Gagasan ini menyiratkan bahwa dalam Islam, semua jalan terbuka bagi pengembangan akal-intelektual dan upaya dilakukan untuk mencegah anti-intelektualisme. Pernyataan ini juga menekankan pentingnya menghargai segala ekspresi dan pendapat manusia serta memberikan hak kepada setiap individu untuk memperoleh informasi yang benar.

Dalam konteks kesetaraan gender menurut Hussein Muhammad, kita dapat melihat bahwa kalimat tersebut tidak secara khusus menyebutkan perbedaan gender. Namun, jika kita menerapkan perspektif kesetaraan gender, kita dapat menafsirkannya sebagai prinsip yang berlaku sama bagi semua individu, termasuk baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, gagasan perlindungan terhadap akal-intelektual dan hak untuk memperoleh informasi yang benar harus dianggap relevan dan berlaku bagi semua individu tanpa memandang gender.

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwasannya ada penekanan pada perlunya memastikan bahwa hak-hak intelektual perempuan diakui dan dihormati sejajar dengan laki-laki. Ini bisa berarti memberikan akses

yang sama terhadap pendidikan, informasi, dan pengembangan intelektual bagi perempuan sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki.

Kalimat tersebut sangat relevan dengan nilai amaliyah dalam pendidikan Islam, terutama dalam konteks yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan intelektual. *Hifzhul 'aql*, atau perlindungan terhadap akal-intelektual, menekankan pentingnya memelihara dan mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Dalam pendidikan Islam, ini tercermin dalam dorongan untuk belajar, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nilai amaliyah dalam hal ini menuntut praktik nyata dalam bentuk penghargaan terhadap kebebasan berpikir, ekspresi pendapat, dan akses terhadap informasi yang benar. Dengan demikian, nilai amaliyah mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif bagi pengembangan intelektual, di mana setiap individu dapat mengembangkan potensinya secara maksimal dan berkontribusi positif terhadap kemajuan peradaban. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan tinggi-tingginya penghargaan terhadap ilmu dan akal sebagai alat untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

10. Prinsip kesetaraan manusia sebagai basis moral manusia

Dalam buku *Perempuan Islam dan Negara* pada halaman ke -175 Husein Muhammad menghubungkan kesetaraan gender dengan prinsip-prinsip agama islam, khususnya pengesaan tuhan dan konsep keadilan. Pandangan beliau menekankan bahwa kesetaraan gender merupakan bagian integral dari nilai-nilai agama yang melandasi keadilan dan penilaian moral.

Dalam Islam, konsep kesetaraan gender manusia berakar pada prinsip kesatuan manusia di hadapan Tuhan. Semua manusia sama dihadapan Tuhan tanpa memandang gender, suku ataupun status sosial. Keadilan gender dalam Islam bukanlah tentang memberikan perlakuan yang sama persis kepada kedua jenis kelamin, tetapi tentang memberikan perlakuan yang adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing individu yaitu memberikan hak-hak yang setara kepada pria dan wanita sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat dan keluarga.

Dari karya beliau juga memberikan pemahaman bahwa penilaian berdasarkan hati dan tindakan yaitu bahwasannya penilaian seseorang tidak didasarkan pada penampilan fisik atau jenis kelamin, melainkan pada keimanan, akhlak, dan tindakan mereka. Hal ini menegaskan bahwa nilai seseorang individu di mata Tuhan tidak bergantung pada faktor-faktor luar seperti jenis kelamin maupun penampilan fisik akan tetapi lebih kepada kebaikan hati dan perbuatan.

Wacana tersebut sangat relevan dengan nilai khuluqiyah dalam pendidikan Islam karena menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penilaian berdasarkan moralitas dan tindakan, bukan atribut fisik atau jenis kelamin. Nilai khuluqiyah berfokus pada pembentukan karakter dan akhlak yang mulia, yang meliputi keadilan, integritas, dan penghargaan terhadap sesama manusia. Dengan menegakkan keadilan gender dan memberikan hak yang proporsional tanpa memandang jenis kelamin, prinsip ini mendukung pengembangan moral yang adil dan etis dalam pendidikan

Islam. Selain itu, menilai seseorang berdasarkan hati dan tindakan mereka, daripada penampilan luar atau identitas primordial, sesuai dengan tujuan khuluqiyah untuk membangun individu yang memiliki akhlak mulia dan perilaku terpuji.

11. Hubungan harmonis antara agama dan negara sebagai prinsip keseimbangan dan kesetaraan.

Dalam buku *Perempuan Islam dan Negara* pada halaman ke -189 membahas mengenai peran agama dalam memberikan nilai, spirit, dan ruh, sementara negara berfungsi sebagai wadah dan tubuhnya untuk membangun sebuah bangunan negara-bangsa dimana setiap individu dihargai secara terhormat dan keadilan menjadi landasannya. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa kesetaraan gender berkaitan dengan adanya kesempatan yang sama bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka, untuk mengakses sumber daya, kekuasaan, dan kesempatan dalam masyarakat. Dan juga bagaimana hubungan antara agama dan negara mempengaruhi atau memfasilitasi kesetaraan gender.

Misalnya, dalam beberapa konteks, interpretasi agama atau hukum yang berbasis agama dapat digunakan untuk membenarkan atau memperkuat ketidaksetaraan gender. Jika sebuah negara mengadopsi hukum yang didasarkan pada interpretasi agama tertentu yang mendiskriminasi atau menguntungkan satu jenis kelamin atas yang lain, hal itu dapat menghambat kesetaraan gender. Namun, di sisi lain, beberapa agama atau sistem hukum yang didasarkan pada agama juga mungkin memiliki prinsip-prinsip yang mendukung kesetaraan gender atau

memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Analisis logis dan jelas akan mengidentifikasi bagaimana penerapan ajaran agama dalam hukum dan praktik negara tersebut mempengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat.

Kalimat tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan nilai amaliyah dalam pendidikan Islam, terutama dalam konteks cabang amaliyah yang berkaitan dengan tindakan dan praktek dalam kehidupan sosial-politik. Nilai amaliyah menekankan pentingnya menerapkan ajaran agama dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut mencerminkan kebutuhan untuk membangun hubungan yang seimbang antara agama dan negara, di mana nilai-nilai agama memberikan arah moral dan spiritual, sementara negara bertanggung jawab atas pembangunan fisik dan struktur sosial-politik. Dalam konteks ini, nilai amaliyah menuntut praktik nyata dalam memastikan bahwa nilai-nilai agama dihormati dan diterapkan dalam kebijakan dan tindakan negara, sehingga tercipta sebuah masyarakat yang adil, sejahtera, dan menghargai martabat setiap individu. Dengan demikian, nilai amaliyah dalam pendidikan Islam menegaskan pentingnya aksi konkret dalam mewujudkan hubungan yang sehat antara agama dan negara, yang pada akhirnya membangun fondasi bagi keadilan dan kesejahteraan bersama.

12. Perempuan berperan dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan

Al-Qur'an menegaskan bahwa pria dan wanita memiliki tanggung jawab yang sama dalam memperjuangkan kebaikan dan menentang kemungkar, implementasi kesetaraan gender dalam praktiknya masih

terbatas oleh interpretasi dan konteks sosial budaya yang berbeda. Dalam ayat Al-Qur'an yang disebutkan, bahwa kaum beriman laki-laki dan perempuan diharapkan untuk bekerja sama dalam menegakkan kebaikan dan menghapuskan kemungkarannya, menunjukkan bahwa Islam mendorong kesetaraan gender dalam berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang baik dan menghapuskan segala bentuk kejahatan atau ketidakadilan.

Dalam konteks tersebut, analisis kesetaraan gender menurut Hussein Muhammad melihat lebih dari sekadar kutipan ayat Al-Qur'an yang menekankan kerja sama antara pria dan wanita. Hussein Muhammad akan melihat bagaimana pemahaman dan implementasi ayat tersebut dalam masyarakat, apakah memberikan ruang yang sama bagi partisipasi aktif wanita dalam semua aspek kehidupan atau masih terkungkung oleh struktur sosial dan budaya yang patriarkis. Hussein Muhammad juga mungkin menyoroti bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang membagi tanggung jawab, tetapi juga tentang memastikan bahwa pria dan wanita memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, kekuasaan, dan kesempatan. Oleh karena itu, implementasi kesetaraan gender dalam konteks Islam memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan serta penyesuaian terhadap perubahan sosial dan budaya yang terus berlangsung.

Kalimat tersebut sangat relevan dengan nilai amaliyah dalam pendidikan Islam karena menegaskan pentingnya partisipasi aktif kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik. Nilai amaliyah menekankan praktik nyata

dan keterlibatan aktif dalam mewujudkan kebaikan dan menghapuskan kemungkaran dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Islam memandang bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam menciptakan keadilan dan kemakmuran. Ayat Al-Qur'an yang disebutkan menekankan pentingnya kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam menegakkan nilai-nilai moral dan kebaikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mendorong kaum perempuan untuk mengambil peran aktif dan tanggung jawab dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan menciptakan perubahan positif. Dengan demikian, nilai amaliyah dalam pendidikan Islam mengajarkan konsep kesetaraan, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif, yang menjadi landasan bagi pemberdayaan perempuan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

13. Kepemimpinan harus dilihat dari aspek integritas dan kapabilitas

Dalam buku *Perempuan Islam dan Negara* pada halaman ke 281 dapat diberi penjabaran mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam kepemimpinan, yang menekankan integritas, kemampuan, dan menolak diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam memilih pemimpin. Disini beliau menyajikan pemikiran tentang kesetaraan gender dalam konteks kepemimpinan dan peran perempuan dalam masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan menekankan pentingnya integrasi sebagai syarat utama tanpa memandang jenis kelamin. Integrasi disini merujuk pada kualitas moral, etika dan kejujuran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Kapabilitas atau kemampuan dalam kepemimpinan tidak boleh dipandang dari perspektif gender artinya bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki kualifikasi, ketrampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin tanpa memandang apakah dia ataupun wanita. Maka dari itu kapabilitas dianggap sebagai faktor penting yang kedua setelah integritas dalam kepemimpinan. Dalam konteks kesetaraan gender, perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengejar dan memegang posisi kepemimpinan tanpa adanya hambatan berdasarkan jenis kelamin.

Kalimat tersebut sangat relevan dengan nilai amaliyah dalam aspek kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Nilai amaliyah, khususnya dalam konteks ini, menekankan praktik nyata dan tanggung jawab sosial dalam memimpin serta memegang peran dalam masyarakat. Dalam Islam, kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi lebih pada integritas, kapabilitas, dan kemampuan seseorang. Dengan demikian, nilai amaliyah dalam aspek kepemimpinan mengajarkan bahwa siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, dapat memimpin jika mereka memiliki kualitas yang dibutuhkan, seperti kejujuran, keadilan, dan kemampuan memimpin dengan baik. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk tidak membatasi atau menghalangi seseorang menjadi pemimpin berdasarkan perbedaan biologis, tetapi lebih pada kualitas dan kemampuannya dalam memimpin dengan baik.

14. Kesetaraan gender sebagai basis nilai moral dan sosial.

Dalam buku *Perempuan Islam dan Negara* pada halaman ke -303 membahas mengenai pentingnya menginterpretasikan nilai-nilai tersebut dalam konteks kesetaraan gender. Dan juga menyoroti bagaimana pemahaman dan implementasi konsep keadilan, kejujuran, keseimbangan, kebajikan, dan kesederhanaan harus mencakup aspek kesetaraan gender. Hussein Muhammad menekankan bahwa konsep keadilan dalam Islam harus diterapkan secara merata kepada semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Ini berarti bahwa dalam konteks kesetaraan gender, keadilan harus memastikan bahwa baik pria maupun wanita memiliki hak-hak yang sama dan diperlakukan secara adil dalam semua aspek kehidupan.

Beliau menyoroti pentingnya mencapai keseimbangan antara hak-hak dan tanggung jawab antara pria dan wanita dalam masyarakat. Ini mungkin melibatkan meninjau ulang interpretasi tradisional terhadap peran gender dalam Islam dan mempromosikan keseimbangan yang lebih besar antara keduanya. Kesetaraan, Hussein Muhammad pasti akan menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam konteks nilai-nilai Islam. Hal ini melibatkan menghilangkan diskriminasi gender dan memastikan bahwa wanita memiliki akses yang sama dengan pria dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Kebajikan, dalam konteks kesetaraan gender, konsep kebajikan mungkin dilihat sebagai mempromosikan perlakuan yang adil dan menghormati martabat semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini berarti menekankan pentingnya menghilangkan stereotip gender dan membangun masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua. Terakhir, kesederhanaan

diinterpretasikan sebagai menolak kesenjangan gender yang berlebihan dan mendorong pola pikir yang lebih egaliter dalam hal distribusi kekuasaan, kekayaan, dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki.

Kalimat tersebut sangat relevan dengan nilai khuluqiyah dalam pendidikan Islam, terutama dalam aspek moralitas dan karakter. Nilai khuluqiyah menekankan pembentukan karakter yang baik dan berakhlak mulia, yang mencakup kejujuran, keseimbangan, kesetaraan, kebajikan, dan kesederhanaan. Nilai-nilai moral ini merupakan inti dari ajaran Islam dan menjadi pedoman bagi individu dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Dalam pendidikan Islam, nilai khuluqiyah diajarkan untuk direalisasikan dalam semua aspek kehidupan, baik sebagai individu, anggota keluarga, anggota komunitas, maupun dalam menjalankan peran dalam penyelenggaraan negara.

15. Negara berperan dalam memberikan perlindungan, kesejahteraan dan hak asasi manusia.

Dalam buku *Perempuan Islam dan Negara* pada halaman ke - 400 dari kutipan diatas membahas mengenai negara tidak hanya berkewajiban untuk melindungi dan menjamin keamanan hidup warganya secara umum tetapi, juga untuk memastikan bahwa perlindungan dan kesejahteraan tersebut diberikan secara adil dan setara bagi semua warga, tanpa memandang perbedaan gender. Hal tersebut memerlukan kebijakan dan tindakan konkret dari pemerintah untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi gender dan memastikan bahwa hak-hak perempuan dan laki-laki diakui dan dilindungi secara sama. Dalam konteks ini, perhatian khusus


diberikan pada bagaimana hak-hak dan perlindungan yang diamanatkan oleh negara tercermin dalam kehidupan sehari-hari warga, termasuk perempuan.

Perlindungan dan jaminan keamanan, negara bertanggung jawab untuk melindungi semua warga, termasuk perempuan, dari segala bentuk ancaman dan kekerasan. Analisis kesetaraan gender dari kutipan di atas menunjukkan bahwa perlindungan ini haruslah merata, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ini berarti bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk merasa aman dan dilindungi oleh negara.

Menyejahterakan warga, konsep menyejahterakan warga juga harus mencakup semua golongan, termasuk perempuan. Analisis kesetaraan gender menyoroti pentingnya memastikan bahwa program-program kesejahteraan dan pembangunan yang diberlakukan oleh negara tidak mengabaikan kebutuhan dan kepentingan khusus perempuan. Ini bisa mencakup akses yang sama terhadap layanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan kesempatan ekonomi lainnya.

Memenuhi hak-hak kemanusiaan, ketika negara berkewajiban memenuhi hak-hak kemanusiaan warga negaranya, hal ini juga harus mencakup hak-hak yang spesifik bagi perempuan. Jadi kesetaraan gender pada kutipan di atas menunjukkan bahwa terkadang hak-hak perempuan bisa terabaikan atau diabaikan dalam kebijakan dan praktik negara. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak-hak kemanusiaan seperti hak atas kebebasan, kesetaraan di mata hukum, dan perlindungan dari diskriminasi dijamin secara adil bagi semua warga, tanpa memandang jenis kelamin.

Kalimat tersebut sangat relevan dengan nilai amaliyah dalam pendidikan Islam, khususnya dalam aspek pelayanan sosial dan tanggung jawab sosial. Nilai amaliyah menekankan praktik nyata dalam membantu dan melayani sesama manusia serta memenuhi hak-hak kemanusiaan mereka. Dalam Islam, pelayanan sosial dan tanggung jawab sosial merupakan kewajiban bagi individu maupun institusi, termasuk negara. Negara, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, perlindungan, dan kesejahteraan warganya, diwajibkan untuk memenuhi hak-hak kemanusiaan setiap warga negaranya, seperti hak atas keamanan, keadilan, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, nilai amaliyah mengajarkan pentingnya negara untuk bertindak secara adil dan berempati terhadap kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan M. Quraish Shihab terhadap Kesetaraan Gender

1. Biografi M. Quraish Shihab

Nama lengkapnya Muhammad Quraish Shihab, yang biasa dipanggil Pak Quraish Shihab, beliau lahir di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada 6 Februari 1944. Beliau merupakan menteri agama Indonesia ke-16 pada tahun 1998. Beliau merupakan seorang ahli tafsir Alquran di Indonesia yang memiliki kemampuan menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Alquran dalam konteks kekinian dan masa postmodern membuat beliau lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar Alquran lainnya.¹

Karir M. Quraish Shihab sebagai cendekiawan dan ulama ahli tafsir sangat cemerlang. Beliau mampu menghasilkan banyak karya ilmiah yang menjadi rujukan kalangan ulama dan akademisi. Hal ini menandakan bahwa beliau memiliki peran yang besar dalam perkembangan keilmuan dan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang Al-Qur'an. Salah satu karyanya yang terbesar yang fenomenal adalah "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an". Tafsir ini terdiri atas tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz yang terbagi dalam 15 Volume yang memuat hasil kajian penafsiran Shihab atas al-Qur'an. Tafsir Al- Misbah dikenal sebagai

¹ "Muhammad Quraish Shihab," in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 22, 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_Quraish_Shihab&oldid=25046905.

karya magnum opus yang dihasilkan Quraish Shihab. Melalui karya terbesarnya inilah, beliau mulai masyhur dikenal di kalangan para ulama dan akademisi.²

M. Quraish Shihab juga aktif dalam berbagai forum keilmuan Islam. Beliau mengisi berbagai forum keislaman terutama dalam Tafsir dan bidang literatur pemikiran Islam. Karya-karyanya tersebar, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negeri tetangga, seperti Malaysia dan Brunai Darussalam.³

2. Kesetaraan gender menurut M. Quraish Shihab

Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan dimana posisi perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang setara dan sejajar dalam mendapatkan hak dalam segala bidang seperti hak dalam pendidikan, politik maupun agama. M. Quraish Shihab menggambarkan bahwasannya agama Islam sejatinya tidak pernah membedakan sederajat antara laki-laki dan perempuan sebagai hamba Tuhan. Keduanya memiliki kedudukan yang sejajar (equal) dalam menjalankan misi ketuhanan sebagai *khalifah fil ardl* yang bertugas memelihara kesejahteraan kehidupan dunia. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di masyarakat. Tentu saja, situasi ini harus sesuai dengan kodratnya masing-masing. Maka untuk dapat menjalankan tugas sebagai *khalifah fil ardl* keduanya harus saling memahami satu sama lain dan berusaha semaksimal mungkin untuk berkolaborasi. Sebab keduanya adalah diciptakan Tuhan

² Hakim, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab," August 18, 2023, 7.

³ Alpaqih Andopa, "An-Nafs Dalam al-Quran (Studi Pemikiran M Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Mishbah)" (PhD Thesis, IAIN Curup, 2018), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/304>.

berpasangan, yang memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing yang harus dikelola sedemikian rupa untuk mewujudkan misi ketuhanan di muka bumi.⁴

B. Konsep kesetaraan gender menurut M. Quraish Shihab dalam pendidikan Islam

Pembahasan mengenai konsep kesetaraan gender dalam pendidikan islam lebih lanjut peneliti disini akan mengkaji dari beberapa karya M. Quraish Shihab yaitu dalam bukunya yang berjudul *PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru*. dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam

Tabel 4. 1 Indikator kesetaraan gender dalam buku PEREMPUAN dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru dan korelasinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam

No	Buku	Kutipan	Hal.	Nilai-nilai Pendidikan Islam
1.	PEREMPUAN dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah,	“Pandangan negatif terhadap perempuan, serta anggapan kerendahan kualitasnya diperparah juga oleh masyarakat dan pendidikan dirumah tangga	110	Amaliyah

⁴ Luqman Hakim, “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab,” *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research* 1, no. 1 (August 18, 2023): 14, <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>.

	dari bias lama sampai bias baru.	yang memprioritaskan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Padahal, kalau merujuk pada kitab suci, kita tidak menemukan dasar dari superioritas satu jenis atas jenis yang lain.”		
2	PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut’ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru.	“ Kita harus berkata dan yakin bahwa lelaki dan perempuan adalah sepasang makhluk Tuhan yang memiliki martabat dan kadar yang sama, tetapi harus diakui pula bahwa terdapat perbedaan – perbedaan diantara mereka, perbedaan yang tidak mengakibatkan supremasi laki-laki.”	111	Amaliyah
3	PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut’ah sampai	“ Kalau merujuk pada kitab suci alquran, ditemukan citra perempuan yang terpuji adalah perempuan yang memiliki	113	Amaliyah

	<p>nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru.</p>	<p>kemandirian, memiliki hak-hak berpolitik, dan kritis terhadap apa yang dihadapinya. Karena itu al-quran menekankan dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 228.”</p>		
4	<p>PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru.</p>	<p>“ Kenyataan menunjukkan bahwa keduanya (perempuan dan laki-laki) saling berkaitan, saling berdekatan, dan saling berasimilasi. Memang kita tidak dapat memungkiri bahwa lelaki berbeda dengan perempuan. Akan tetapi, pada saat yang sama, keliru yang membedakannya hanya dengan berkata, “lelaki makhluk besperma dan perempuan makhluk berovum”. Perbedaan itulah yang mengantar kita harus</p>	250	Amaliyah

		mengakui peranan dan keunggulan perempuan dalam membentuk watak.”		
5	PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut’ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru.	“Tuhan pencipta perempuan dan laki-laki telah memberi perempuan dan laki-laki kedudukan yang setara, dan bahwa keduanya disamping memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki pasangannya, juga memiliki kekurangan yang hanya dapat diatasi kerja sama pasangannya.”	261	Khuluqiyah
6	PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut’ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru.	“ Namun, masih kata sementara pemikiran itu untuk masa kini, ia perlu ditinjau karena pada hakikatnya Al-Quran menghendaki keadilan, Kini zaman telah berubah dan karena ketetapan tersebut bukan ketetapan	270	Amaliyah

		final, ia dapat saja direvisi dan dikembangkan dengan menetapkan kesamaan bagian anak perempuan dengan anak laki-laki dalam perolehan hak waris.”		
7	PEREMPUAN	<p>“Perlindungan bukan hanya semata-mata dalam bidang fisik, melainkan dalam banyak hal yang lain. Karena itu pula, sebagaimana perempuan membutuhkan perlindungan lelaki, lelaki pun membutuhkan "perlindungan" perempuan.” Uraian menyangkut bias terhadap perempuan penulis akhiri dengan menegaskan bahwa jika merujuk ke sumber-sumber ajaran Islam, pasti akan ditemukan betapa</p>	319	Amaliyah

		agama ini berlaku sangat adil dan memberi perempuan kedudukan yang sangat terhormat dan setara dengan lelaki.”		
8	PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru.	“Bisa saja seseorang secara resmi bukan "kepala" dari suatu organisasi, lembaga, atau rumah tangga, tetapi ia dapat menjadi "pemimpin" bagi organisasi itu melalui pengaruhnya.”	344	Amaliyah
9	PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru.	“Kepemimpinan perempuan tidak terbatas dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Kepemimpinannya tidak hanya berkisar dalam upaya memengaruhi lelaki agar mengakui hak- haknya yang sah, tetapi juga harus	347	Amaliyah

		<p>mencakup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama meraih dan memelihara harkat dan martabat mereka, serta membendung setiap upaya dari siapa pun-lelaki atau perempuan, kelompok kecil atau besar-yang bertujuan mengarahkan mereka ke arah yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya.”</p>		
10	PEREMPUAN	<p>“Setiap lelaki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakatnya agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran/nasihat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik.”</p>	352	Amaliyah

11	PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru.	“Kalau kita berkata bahwa salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya, bagaimana mungkin tugas pokoknya itu dapat mereka laksanakan secara baik kalau mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar? <i>Bukankah perempuan adalah sekolah yang bila dipersiapkan dengan baik, mereka akan melahirkan generasi yang cerdas?.”</i>	366	Amaliyah
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------

Dari indikator tabel diatas, maka kesetaraan gender menurut M. Quraish Shihab dapat penulis analisis dengan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam sebagai berikut

1. Pentingnya memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan

Dalam karya beliau yang berjudul *PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru* pada halaman ke -110 Pandangan yang terdapat dalam kutipan diatas menyoroti adanya diskriminasi terhadap perempuan

dalam masyarakat dan keluarga. Pandangan negatif terhadap perempuan dan anggapan bahwa kualitas mereka rendah sering kali diperparah oleh faktor-faktor seperti budaya dan pendidikan di rumah tangga yang lebih memprioritaskan anak laki-laki. Namun, pandangan ini tidak didasarkan pada ajaran agama, seperti yang dikemukakan dalam kalimat terakhir, bahwa tidak ada dasar dari superioritas satu jenis kelamin atas yang lain dalam kitab suci. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dalam Islam.

Dalam konteks pendidikan Islam disini, Quraish Shihab menegaskan bahwa perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Dia menolak pandangan yang merendahkan perempuan atau membatasi akses mereka terhadap pendidikan. Sebaliknya, dia mempromosikan gagasan bahwa pendidikan haruslah diberikan secara merata kepada kedua jenis kelamin, sesuai dengan prinsip kesetaraan yang diajarkan dalam Islam.

Kalimat tersebut sangat relevan dengan nilai amaliyah dalam pendidikan Islam karena Islam mengajarkan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan dipandang setara di hadapan Allah SWT, dan keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan penghormatan. Kitab suci Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW tidak menunjukkan adanya superioritas satu jenis kelamin atas yang lain, melainkan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan bagi semua umat manusia tanpa memandang jenis kelamin. Amaliyah dalam pendidikan Islam mencakup pemenuhan hak-

hak perempuan untuk belajar dan berkembang secara optimal, serta menghindari diskriminasi berbasis gender.

2. Laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama dihadapan Tuhan

Dalam buku *PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru* pada halaman ke- 111 M.Quraish Shihab mengatakan bahwa lelaki dan perempuan memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan, yang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam Islam. Namun, beliau juga menekankan pentingnya mengakui perbedaan alami antara lelaki dan perempuan tanpa menempatkan salah satu jenis kelamin di atas yang lain. Dalam konteks pendidikan Islam, M.Quraish Shihab menjelaskan mengenai pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi lelaki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan potensi dan bakat masing-masing, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Kalimat tersebut relevan dengan nilai amaliyah dalam pendidikan Islam, terutama dalam aspek keadilan dan kesetaraan gender. Islam mengajarkan bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan dengan martabat yang sama di hadapan Allah SWT. Meskipun terdapat perbedaan biologis dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan, perbedaan tersebut tidak seharusnya menyebabkan salah satu gender dianggap lebih superior daripada yang lain. Pendidikan Islam menekankan pentingnya menghargai dan

mengakui potensi serta kontribusi masing-masing gender secara adil dan setara. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia tanpa memandang jenis kelamin.

3. Kemandirian sebagai citra perempuan

Pandangan M. Quraish Shihab tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam, sebagaimana tercantum dalam karyanya *"PEREMPUAN dari cinta sampai seks: dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru"* pada halaman ke -113 kutipan tersebut menyatakan bahwa dalam Al-Quran, citra perempuan yang terpuji adalah perempuan yang memiliki kemandirian, hak-hak berpolitik, dan kritis terhadap situasi yang dihadapinya. Ayat yang disebutkan, QS. Al-Baqarah [2]:228, menekankan hal ini.

M. Quraish Shihab menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan Islam bagi perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. Beliau juga memperjuangkan pemahaman bahwa Al-Quran memuliakan perempuan dan memberikan hak-hak yang sama di dalamnya, termasuk hak-hak politik dan kebebasan untuk berkritis. Pendekatan ini sesuai dengan semangat kesetaraan gender dalam Islam yang memperlakukan perempuan dan laki-laki dengan adil dan setara di hadapan hukum serta memberikan hak-hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan politik.

Kalimat tersebut sangat relevan dengan nilai amaliyah pada sikap kemandirian, partisipasi politik, dan kritis dalam pendidikan Islam. Islam mengajarkan pentingnya memberdayakan perempuan dan memberikan mereka hak-hak yang setara dengan laki-laki. Ayat tersebut dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dihormati, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam ranah politik dan memiliki kemandirian dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Sikap kritis juga ditonjolkan sebagai bagian dari nilai-nilai Islam, karena manusia diajarkan untuk merenungkan dan mempertanyakan segala hal demi mencapai pemahaman yang lebih baik.

4. Pentingnya mengakui perbedaan laki-laki dan perempuan dengan tetap menghargai peran dan keunggulan perempuan dalam membentuk watak

Dalam buku *PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru* pada halaman ke- 250 terdapat penekanan pada keterkaitan, kedekatan, dan asimilasi antara perempuan dan laki-laki. Meskipun ada perbedaan biologis antara keduanya, pernyataan tersebut menegaskan bahwa kita tidak boleh hanya memandang perbedaan tersebut secara sempit, seperti hanya sebagai "lelaki makhluk besperma dan perempuan makhluk berovum". Pernyataan tersebut menegaskan perlunya mengakui peran dan keunggulan perempuan dalam membentuk watak.

Dalam kutipan diatas, Quraish Shihab menekankan bahwa Islam menganjurkan kesetaraan gender dalam hal pendidikan, dimana baik

laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Islam juga mengakui peran penting perempuan dalam membentuk masyarakat dan berkontribusi pada perkembangan spiritual dan intelektual umat.

Kalimat tersebut sangat relevan dengan nilai amaliyah pada aspek pengakuan dan penghargaan terhadap peran serta keunggulan perempuan dalam pendidikan Islam. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang saling melengkapi dalam kehidupan, dan keduanya memiliki potensi serta keunggulan masing-masing yang perlu diakui dan dimanfaatkan. Dalam pendidikan Islam, penting untuk menghindari pandangan yang sekadar membedakan fisik atau biologis semata antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, pendidikan Islam mengajarkan untuk menghargai keunggulan dan peran yang dimiliki oleh perempuan dalam membentuk watak individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

5. Pentingnya kerjasama antara perempuan dan laki-laki

Dalam buku *PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru* pada halaman ke- 261 terdapat refleksi tentang kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Bahwa Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki dengan kedudukan yang setara, menegaskan bahwa keduanya memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Allah. Namun, mereka juga memiliki keistimewaan dan kekurangan masing-masing yang hanya dapat diatasi melalui kerjasama pasangannya. Hal ini dapat

diinterpretasikan sebagai konsep kesetaraan dalam kerjasama dan saling melengkapi antara perempuan dan laki-laki dalam Islam.

Selain itu, kutipan diatas juga menyoroti bahwa meskipun perempuan dan laki-laki memiliki keistimewaan yang berbeda-beda, mereka juga memiliki kekurangan yang dapat diatasi melalui kerja sama pasangan. M. Quraish Shihab, dalam kutipan diatas menekankan pentingnya kerja sama dan saling melengkapi antara perempuan dan laki-laki dalam konteks rumah tangga dan masyarakat.

Kalimat tersebut sangat relevan dengan nilai khuluqiyah dalam pendidikan Islam, terutama pada sikap kerjasama dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Nilai khuluqiyah menekankan pentingnya mengembangkan akhlak yang baik, termasuk sikap kerjasama, empati, dan saling mendukung antarindividu. Dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam mengajarkan bahwa keduanya saling melengkapi dan membantu satu sama lain dalam mengatasi kelemahan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, nilai khuluqiyah menuntun individu untuk memperlakukan pasangan dengan hormat, menghargai perbedaan, dan menjalin kerjasama yang harmonis dalam segala aspek kehidupan, sehingga menciptakan hubungan yang seimbang dan bermartabat sesuai dengan ajaran Islam.

6. Menginterpretasikan ajaran islam secara kontekstual dan fleksibel sesuai dengan perubahan zaman

Dalam buku *PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru* pada halaman ke- 270 dari kutipan tersebut, beliau menegaskan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender harus diterapkan dalam konteks kontemporer, mengingat bahwa nilai-nilai tersebut mendasari ajaran Al-Quran yang abadi dan universal.

Kutipan dari karya tersebut, bahwa ketetapan mengenai warisan perlu ditinjau ulang untuk mencapai keadilan gender. Pandangan M. Quraish Shihab terhadap reinterpretasi dan pengembangan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman. Beliau juga menekankan bahwa Al-Quran, sebagai sumber ajaran Islam, menghendaki keadilan bagi semua umat manusia, termasuk dalam hal hak waris, dan bahwa interpretasi terhadap hukum-hukum tersebut haruslah sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender yang ditekankan oleh Al-Quran. M. Quraish Shihab disini menyuarakan perlunya untuk merevisi pemikiran tradisional yang tidak lagi relevan atau adil dalam konteks zaman yang berubah ini.

Jadi, secara keseluruhan, kalimat tersebut mencerminkan refleksi terhadap perubahan zaman dan kebutuhan untuk meninjau kembali pemikiran tradisional tentang kesetaraan gender, tentang fleksibilitas dalam interpretasi ajaran Islam dan pentingnya mengaktualisasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam praktik keagamaan dan sosial.

Kalimat tersebut relevan dengan nilai amaliyah pada aspek keadilan dalam pendidikan Islam. Nilai amaliyah menekankan

pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam secara kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman. Meskipun prinsip-prinsip Islam bersifat universal dan tetap, interpretasi dan aplikasinya dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan waktu yang berubah. Dalam hal ini, ketika tuntutan keadilan dan kesetaraan gender semakin diakui dalam masyarakat modern, revisi terhadap ketentuan hukum waris dalam Islam menjadi perlu. Ini mencerminkan prinsip Islam yang menghendaki keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

7. Perlindungan dan penghargaan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.

Dalam buku *PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru* pada halaman ke-319 kutipan kalimat tersebut menggambarkan pandangan tentang perlindungan dan kesetaraan antara perempuan dan lelaki. Penekanan pada perlindungan yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga meluas ke berbagai aspek lain kehidupan, mencerminkan pemahaman akan kompleksitas hubungan antara gender. Penulis menegaskan bahwa perempuan membutuhkan perlindungan dari lelaki, tetapi sebaliknya, lelaki juga membutuhkan "perlindungan" dari perempuan, menyoroti hubungan saling mendukung dan melengkapi antara keduanya.

Pernyataan terakhir yang menegaskan bahwa Islam memberikan kedudukan yang sangat terhormat dan setara bagi perempuan dengan lelaki. Dalam karyanya tersebut, Quraish Shihab secara mendalam

mengeksplorasi konsep kesetaraan gender dalam Islam. Beliau menegaskan bahwa Islam memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi perempuan dan lelaki, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun spiritual. Pemahaman akan kesetaraan gender dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek fisik atau perlindungan semata, tetapi juga mencakup hak-hak, kewajiban, dan penghargaan yang sama bagi perempuan dan lelaki.

Wacana tersebut sangat relevan dengan nilai amaliyah dalam pendidikan Islam karena Islam menekankan prinsip keadilan, penghormatan, dan kesetaraan gender. Dalam ajaran Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara, serta saling membutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan dan dukungan. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, harus dihargai dan dilindungi hak-haknya. Ini selaras dengan konsep amaliyah yang menuntut implementasi nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, serta mendidik individu .

8. Pemimpin tidak selalu harus didasarkan pada status atau jabatan formal, melainkan dapat bersumber dari kualitas kepemimpinan dan pengaruh yang dimiliki.

Dalam buku *PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru* pada halaman ke-344 kutipan diatas menggambarkan suatu konsep di mana seseorang bisa memiliki pengaruh dan menjadi pemimpin dalam suatu

organisasi meskipun secara resmi bukanlah kepala dari organisasi tersebut. Hal itu merupakan pandangan M. Quraish Shihab tentang kesetaraan gender, terutama dalam konteks kepemimpinan dan pengaruh. Quraish Shihab seringkali menyoroti peran dan kemampuan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kepemimpinan dan pengaruh.

Meskipun masyarakat seringkali mengaitkan kepemimpinan dengan posisi formal atau resmi, pandangan Quraish Shihab menekankan bahwa kepemimpinan sejati tidak selalu terkait dengan jabatan formal. Seorang perempuan, meskipun secara resmi bukan "kepala" suatu organisasi, lembaga, atau rumah tangga, tetap memiliki potensi untuk menjadi pemimpin bagi organisasi tersebut melalui pengaruhnya. Pengaruh tersebut dapat dibangun melalui pengetahuan, keterampilan, kepribadian, dan kemampuan untuk memimpin serta memengaruhi orang lain.

Dengan demikian, kalimat tersebut mencerminkan konsep kesetaraan gender dalam pandangan Quraish Shihab, dimana baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan dan potensi untuk menjadi pemimpin dalam suatu konteks, tidak hanya terbatas pada posisi formal atau resmi saja.

Wacana tersebut relevan dengan nilai amaliyah dalam pendidikan Islam karena menekankan konsep kepemimpinan yang tidak terbatas pada posisi formal, melainkan pada pengaruh positif dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Dalam pendidikan Islam,

kepemimpinan adalah tentang memberikan teladan yang baik, menunjukkan akhlak mulia, dan memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Rasulullah SAW sendiri adalah contoh pemimpin yang besar pengaruhnya bukan hanya karena posisi formalnya, tetapi karena akhlak dan kebijaksanaannya yang menuntun umat. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap individu bisa menjadi pemimpin dalam kapasitasnya masing-masing melalui keteladanan, budi pekerti yang baik, dan pengaruh positif yang dibawa dalam lingkungannya.

9. Kepemimpinan perempuan tidak hanya dilingkup domestik.

Dalam buku *PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru* pada halaman ke- 347 kutipan tersebut menggambarkan pentingnya kepemimpinan perempuan tidak hanya dalam lingkup rumah tangga tetapi juga dalam masyarakat secara lebih luas. Kepemimpinan perempuan tidak hanya terfokus pada usaha untuk memperjuangkan hak-haknya yang sah dari kaum lelaki, tetapi juga harus mencakup dukungan terhadap sesama perempuan untuk meraih dan menjaga martabat mereka serta melawan segala bentuk penindasan, baik dari pihak lelaki maupun perempuan, yang bertentangan dengan martabat perempuan. Dari kutipan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Masyarakat: Kalimat tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas di dalam rumah tangga, tetapi juga di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perempuan

memiliki peran yang sama pentingnya dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan, baik dalam lingkup privat (rumah tangga) maupun publik (masyarakat).

Mempengaruhi untuk Mengakui Hak-hak yang Sah: Pandangan tersebut juga mencerminkan ide kesetaraan gender yang diusung oleh M. Quraish Shihab, di mana perempuan memiliki hak-hak yang sah yang harus diakui oleh masyarakat dan lelaki. Ini mencerminkan perlunya perempuan untuk memengaruhi budaya dan masyarakat agar mengakui dan menghormati hak-hak perempuan secara adil.

Kerjasama antar Sesama Jenis untuk Mempelihara Harkat dan Martabat: Kalimat tersebut juga menyoroti pentingnya kerjasama antar sesama perempuan untuk memelihara harkat dan martabat mereka. Ini sejalan dengan pandangan bahwa perempuan perlu bersatu dan bekerja sama untuk mencapai kesetaraan gender serta melindungi harkat dan martabat mereka dari segala bentuk penindasan dan diskriminasi

Wacana tersebut sangat relevan dengan nilai amaliyah dalam pendidikan Islam karena menekankan pentingnya peran aktif perempuan dalam kepemimpinan, baik dalam rumah tangga maupun masyarakat. Islam mengajarkan kesetaraan dan keadilan, serta mengakui hak-hak perempuan untuk berkontribusi secara penuh dalam kehidupan sosial dan politik. Kepemimpinan perempuan yang ditujukan untuk memajukan harkat dan martabatnya sendiri serta mendorong sesama perempuan untuk bekerja sama dan melindungi hak-hak mereka

adalah cerminan dari prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Pendidikan Islam mendorong umatnya untuk berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab, serta membela hak-hak mereka dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Dengan demikian, peran kepemimpinan perempuan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama adalah aplikasi nyata dari nilai-nilai amaliyah Islam dalam kehidupan sehari-hari.

10. Partisipasi aktif dari setiap individu dalam mengikuti perkembangan masyarakat.

Dalam buku *PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru* pada halaman ke- 352 menjelaskan mengenai pandangan M. Quraish Shihab yang menegaskan pentingnya kesetaraan akses dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan politik. Dalam konteks ini, Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa baik lelaki maupun perempuan memiliki kapasitas intelektual dan pengalaman yang sama dalam memahami dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat dan kehidupan politik.

Oleh karena itu, semua individu harus diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat. Pandangan kesetaraan gender yang diadvokasi oleh M. Quraish Shihab dalam kutipan ini, yaitu bahwa baik lelaki maupun perempuan memiliki peran

dan kontribusi yang sama dalam mengikuti perkembangan masyarakat dan memberikan kontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik.

Wacana tersebut relevan dengan nilai amaliyah dalam pendidikan Islam yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, partisipasi aktif dalam masyarakat, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Islam mendorong setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman agar dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang dinamika sosial, politik, dan ekonomi, setiap Muslim diharapkan mampu memberikan nasihat yang bijak, kritik yang konstruktif, dan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.

11. Pentingnya memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan pendidikan.

Dalam buku *PEREMPUAN dari cinta sampai seks : dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru* pada halaman ke- 366 kutipan tersebut menyoroti pentingnya memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada perempuan agar mereka dapat melaksanakan tugas pokok mereka dengan baik, termasuk dalam mendidik anak-anak. Dalam kutipan tersebut menyatakan bahwa perempuan adalah "sekolah", yang artinya perempuan memiliki peran krusial dalam membentuk dan mendidik generasi mendatang.

M. Quraish Shihab menekankan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan yang setara kepada perempuan agar mereka dapat mengembangkan potensi dan kemampuan mereka secara penuh. Dan juga menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk mempersiapkan perempuan dalam peran mereka sebagai ibu dan pendidik bagi anak-anak mereka. Dengan demikian, kutipan di atas menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bahwa memberikan kesempatan pendidikan yang setara kepada perempuan akan menghasilkan generasi yang cerdas dan berkualitas.

Ungkapan dari kalimat di atas sangat relevan dengan nilai amaliyah dalam pendidikan Islam yang menekankan pentingnya pendidikan dan pembelajaran bagi perempuan. Nilai amaliyah tersebut menggarisbawahi hak setiap individu, termasuk perempuan, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagai fondasi untuk peran mereka dalam masyarakat. Islam mendorong pemahaman dan pengetahuan yang mendalam sebagai landasan bagi ibu dalam mendidik anak-anaknya dengan baik. Dengan memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi perempuan, mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik sebagai pendidik yang mampu menciptakan generasi penerus yang cerdas dan berkompoten. Oleh karena itu, nilai amaliyah yang terwujud dalam ungkapan tersebut adalah pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan yang berdaya.

Dari paparan pembahasan mengenai konsep kesetaraan gender dalam Pendidikan Islam menurut Hussein Muhammad dan Muhammad Quraish Shihab pada bab 3 dan bab 4, maka penulis dapat melihat perbedaan maupun persamaan yang tersirat dari pandangan kedua tokoh tersebut telah penulis rangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 2 Perbandingan pemikiran Hussein Muhammad dan M. Quraish shihab tentang kesetaraan gender dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam

Konsep kesetaraan gender menurut Hussein Muhammad	Konsep kesetaraan gender menurut M. Quraish Shihab
<p>Pandangan Hussein Muhammad terkait konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam lebih cenderung mengacu pada teks-teks turos yang mendasari prinsip-prinsip pendidikan dalam agama tersebut. Beliau menekankan bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dan bahwa ajaran Islam memberikan hak-hak yang sama kepada keduanya</p>	<p>M. Quraish Shihab melihat konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam dari sudut pandang permasalahan sosial yang dikaitkan dengan tafsir al-quran. Beliau menyoroti bagaimana realitas sosial sering kali menimbulkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peran dalam masyarakat. Quraish Shihab memperjuangkan kesetaraan gender dalam pendidikan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi ketidakadilan sosial yang ada dalam masyarakat.</p>

Relevansi pemikiran mereka pada nilai-nilai pendidikan Islam terletak pada pemahaman bahwa pendidikan harus menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman akan kesetaraan gender dalam masyarakat Islam. Nilai-nilai pendidikan Islam, seperti keadilan, penghargaan, dan tanggung jawab, harus tercermin dalam pendidikan agar setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, dapat memahami dan menerapkan konsep kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemikiran Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab dapat menjadi landasan untuk mengembangkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan dalam masyarakat Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan serangkaian pembahasan diatas, maka dapat peneliti simpulkan pada bab ini. Pandangan Husein Muhammad terhadap kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Dalam buku yang berjudul "Islam Agama Ramah Perempuan" dan "Perempuan, Islam dan Negara" karya Husein Muhammad. Serta pandangan M. Quraish Shihab mengenai konsep kesetaraan gender dalam salah satu karyanya yang berjudul "PEREMPUAN dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru" menekankan bahwasannya antara laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan hak dalam segala bidang.

Konsep kesetaraan dalam pemikiran kedua tokoh tersebut berkorelasi erat dengan 3 nilai pokok pendidikan Islam antara lain;

1. Dalam konteks nilai amaliyah, kedua tokoh menyoroti pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan berkontribusi dalam masyarakat. Mereka memandang bahwa pendidikan Islam harus memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berkembang sebagai individu yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

2. Dalam nilai khuluqiyah, pemikiran mereka menekankan pentingnya akhlak mulia dan kesetaraan dalam interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan, serta menghindari sikap diskriminatif atau superioritas gender. Nilai-nilai ini berkontribusi pada pembentukan karakter yang adil, penyayang, dan menghormati perbedaan antara individu.
3. Dalam nilai i'tiqodiyah, pemikiran mereka menegaskan bahwa Islam secara prinsip memberikan kedudukan yang setara bagi laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, serta memahami bahwa kesetaraan gender merupakan bagian integral dari keyakinan Islam yang menghargai martabat setiap individu.

Dengan demikian, pemikiran Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab tentang kesetaraan gender memberikan landasan yang kuat bagi penerapan nilai-nilai amaliyah, khuluqiyah, dan i'tiqodiyah dalam pendidikan Islam yang inklusif dan berorientasi pada keadilan serta kesejahteraan bersama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang kesetaraan gender menurut Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab dalam beberapa karya beliau, penulis harap pembaca tidak hanya memahami konsep kesetaraan gender secara teoritis, tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penulis disini juga telah menjabarkan mengenai pentingnya mendukung keadilan gender dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam lingkup, keluarga, pendidikan, pekerjaan dan partisipasi politik. Selain itu, bagi para pembaca

dapat terus mempelajari karya-karya Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab serta mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif Islam terkait dengan kesetaraan gender. Dengan demikian, pembaca dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam mempromosikan kesetaraan gender dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Iswah. "KURIKULUM BERBASIS GENDER (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)". Jakarta: Kencana, 2009.
- Artha Debora Silalahi, Bestha Inatsan Ashila. *Buku Saku: Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: MaPPI FHUI, 2018.
- Azis, Rosmiaty. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: SIBUKU, 2019.
- Daulay, Haidar Putra. *Pemberdayaan Agama Islam Di Sekolah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mansour Faqih. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 1996.
- Hakim, Abdul. *Filsafat Pendidikan Islam Dan Pendekatan Historis Teoris Dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Matara, Kusmawaty. *KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH*. Gorontalo: Cv. Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2023.
- Megawati, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Jakarta: Depok Indonesia Heritage Foundation, 2014.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Cet. 1. Yogyakarta: Diva Press, 2021.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sugiono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF Dan R&D*. Cetakan Ke -3. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Suryadi, Rudi Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islam*. Deepublish, 2018.
- Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- . Mappasiara. "PENDIDIKAN ISLAM (Pengertian, Ruang Lingkup dan Epistemologinya)." *Inspiratif Pendidikan* 7, no. 1 (June 1, 2018): 147. <https://doi.org/10.24252/ip.v7i1.4940>.
- Ainun, Yatimul. "Profil Buya Husein Muhammad, Kiai Gender Nan Kharismatik - TIMES Indonesia." Accessed January 23, 2024. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/442990/profil-buya-husein-muhammad-kiai-gender-nan-kharismatik>.

- Akip, Muhamad. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam." *Edification Journal* 3, no. 1 (August 4, 2020): 73–83. <https://doi.org/10.37092/ej.v3i1.222>.
- A'laudina, Hilma. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut K.H Husein Muhammad Dan Relevansinya Dengan Sistem Pendidikan Di Pondok Pesantren." IAIN Ponorogo, 2021.
- Amalia, Siti Nur Aisyah. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran RA Kartini Dan M. Quraish Shihab." Skripsi, 2019. <https://core.ac.uk/download/pdf/196574593.pdf>.
- Amria Wilda, Yassirli. "Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam." UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Andopa, Alpaqih. "An-Nafs Dalam al-Quran (Studi Pemikiran M Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Mishbah." PhD Thesis, IAIN Curup, 2018. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/304>.
- Dewi, Ratna. "KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM DAN PROBLEM KETIDAKADILAN GENDER." *NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, no. 1 (June 8, 2020). <https://doi.org/10.32923/nou.v4i1.1430>.
- Djunaid, Hamzah. "Konsep Pendidikan Dalam Alquran (Sebuah Kajian Tematik)." *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 17, no. 1 (2014): 139–50.
- Fadilah, Sri. "Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung." *Mitra Gender (Jurnal Gender Dan Anak)* 1, no. 1 (2018): 18–26.
- Fauziah, Resti, Nandang Mulyana, and Santoso Tri Raharjo. "Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2015).
- Fitrianti, Rahmi, and Habibullah Habibullah. "KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN; Studi Pada Perempuan Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 17, no. 1 (2012): 85–100. <https://doi.org/10.33007/ska.v17i1.809>.
- Giras, Rahmat Perdana. "NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS GENDER DALAM NOVEL RE DAN PEREMPUAN KARYA MAMAN SUHERMAN." PhD Thesis, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023. https://eprints.uinsaizu.ac.id/20099/1/Giras%20Rahmat%20Perdana_Nilai%20Nilai%20Pendidikan%20Islam%20Berbasis%20Gender%20Dalam%20Novel%20Re%20dan%20Perempuan%20Karya%20Maman%20Suherman.pdf.

- Hakim, Luqman. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab." *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research* 1, no. 1 (August 18, 2023): 1–20. <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>.
- Halizah, Luthfia Rahma, and Ergina Faralita. "BUDAYA PATRIARKI DAN KESETARAAN GENDER." *WASAKA HUKUM* 11, no. 1 (2023): 19–32.
- Hidayah, Nur. "Penerapan Nilai Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Muftadiin* 5, no. 02 (2019): 31–41.
- Kandedes, Iin. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut KH Husein Muhammad." B.S. thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Accessed January 23, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61985>.
- Kartika, Oktri. "Peran Ganda Perempuan Buruh Tani Di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang." *E-Societas* 6, no. 5 (2017). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/viewFile/9123/8794>.
- Kartini, Ade, and Asep Maulana. "Redefinisi Gender Dan Seks." *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 12, no. 2 (2019)
- Kartini, Kartini, Putri Maharini, Raimah Raimah, Silva Lestari Hasibuan, Mickael Halomoan Harahap, and Armila Armila. "PENDEKATAN HISTORIS DAN PENDEKATAN FILOSOFIS DALAM STUDI ISLAM." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 03 (May 16, 2023): 21–29. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i03.739>.
- Magdalena, R. "KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERJALANAN SEJARAH (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (October 15, 2018). <https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/an-Nisa/article/view/116>.
- Marselino, Brian. "Nilai Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Nyadran Di Desa Bendosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Menurut Prespektif Masyarakat." PhD Thesis, IAIN Kediri, 2021. <https://etheses.iainkediri.ac.id/4428/>.
- Muhammad, K.H. Husein. *Perempuan, Islam, Dan Negara*. Pertama. Yogyakarta: IRCiSoD DIVA Press, 2022.
- "Muhammad Quraish Shihab." In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 22, 2023. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_Quraish_Shihab&oldid=25046905.
- Mupardila, Murni. "GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (STUDI KRITIS ATAS PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI)."

- Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/2271/>.
- Nur Rosidah, Anisa, and Syamsul Bakri. "Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad Dalam Pendidikan Islam." PhD Thesis, UIN Raden Mas Said, 2022. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2680/1/TESIS%20FULL%20LENGKAP.pdf>.
- Nurul Hakim, Mohammad Hendra. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 04, No. 01 (2023).
- Oktifa, Aminatul Rizqa. "KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (STUDI KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI DENGAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB)." Universitas Islam Malang, 2021.
- Ridwan, Muhammad. "Konsep Tarbiyah, Ta'lim Dan Ta'dib Dalam Al-Qur'an." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (August 16, 2018): 37–60. <https://doi.org/10.31538/nzh.v1i1.41>.
- Rokhimah, Siti. "Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender." *Muwazah* 6, no. 1 (2014). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=956972&val=14715&title=PATRIARKHISME%20DAN%20KETIDAKADILAN%20GENDER>.
- Saeful, Achmad. "Kesetaraan Gender Dalam Dunia Pendidikan." *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2019): 17–30.
- Sakdillah, Muhammad. "Biografi Lengkap KH. Husein Muhammad." *Net26.id* (blog), July 6, 2021. <https://net26.id/biografi-lengkap-kh-husein-muhammad/>.
- Sidik, Sangputri, Funco Tanipu, Nuryati Solapari, Mohammad Syahru Assabana, and Rahmania Rahman. "Konsep Pendidikan Keadilan Gender Di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 2845–59.
- Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 373–94.
- Suranta, Khana. "GENDER DALAM PANDANGAN M.QURAISH SHIHAB (TINJAUAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN)." IAIN Palangka Raya, 2017.
- Susanti, Susanti. "Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2014): 197–219.
- Sutiono, A. Z. "Pendidikan Perempuan Sebelum Islam." *Tahdzibakhlaq*. Accessed January 12, 2024. <https://uia.e-journal.id/Tahdzib/article/view/1149>.

- Taufiq, Bektı. "Identifikasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada PNPM Mandiri." *Jurnal Penelitian* 11, no. 1 (2017): 69–90.
- Ulfah, Maria. "IMPLEMENTASI KONSEP TATM D^aB DALAM PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN SISWA YANG BERKARAKTER." *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran* 12, no. 1 (2011): 106–22.
- Wahdaniya, Wahdaniya, and Sulaeman Masnan. "TANGGUNG JAWAB PENDIDIK DALAM PENDIDIKAN ISLA." *AL-URWATUL WUTSQA: Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2021): 50–63.

